



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.**
Alamat : APT Permata Hijau Residence Twr A/PF/AB J
RT.005 RW.009, Kelurahan Grogol Utama,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta
2. Nama : **Habib Ahmad Bahasyim**
Alamat : Jalan Gerilya Komp. Graha Mahatama Blok
Taman Mahatama 1, RT.025 RW.002, Kelurahan
Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Rusdi, S.Hi., M.H., Erfandi, S.H., M.H., dan Moch. Ainul Yaqin, S.Hi., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Erfandi and Partners, beralamat di Jalan Basuki Pulau Harapan RT.07 RW.06 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar**, beralamat di Jalan Sekumpul Ujung Nomor 1 Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70714;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/HK.06.5-SU/6303/2/2024 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., KM Ibnu Shina Z, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Firman Nur Hakim, S.H., M.H., Muhammad Maulana, S.H., Asep Alamsyah R, S.H., Yopta Eka Saputra T, S.H., M.H., Michael Median T, S.H., Anton Jaksa T, S.H., M.H., dan Andriansyah Abdillah, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Saidi Mansyur, S.I.Kom.**
 Alamat : Madurejo RT.001 RW. 001, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar
 2. Nama : **H. Said Idrus**
 Alamat : Jalan A. Yani Nomor 20 RT.003 RW. 002, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHPU.BUP/RLF/I/2025 bertanggal 2 Januari 2025 memberi kuasa kepada Yusuf Ramadhan, S.H., M.H., Renaldy Farhan, S.H., Muhammad Ridho Fuadi, S.H., Armadiansyah, S.H., dan Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Raksanagara Law Firm, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 27A (GDH), Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 8, Jakarta Selatan 12240 Indonesia,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjar;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Banjar;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 64/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 22.25 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Banjar;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) diatur antara lain:
1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 1229 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua); **[Bukti P.1]**
- c. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua), maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Banjar di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia, **[Bukti P.2 dan Bukti P.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024; **[Bukti P.4]**
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada, Peserta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%

2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar dengan jumlah penduduk 584.684 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar adalah sebesar 270.442 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 270.442 suara (total suara sah) = 2.704,42 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 183.050 suara;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa digunakannya kepala dinas, camat, kepala desa dan aparat desa serta RT dan RW di kabupaten Banjar untuk memilih pasangan calon nomor urut 1;
- j. Bahwa selain digunakannya aparat desa dan kepala dinas di kabupaten Banjar untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang notabene incumbent, dalam penyerahan undangan tidak tepat sasaran sehingga berdampak kepada kesalahan penghitungan oleh Termohon;
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	226.746
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	43.696
Total Suara Sah		270.442

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pada Hari Rabu tanggal 04 Desember 2024; **[Bukti P.5]**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 04 Desember 2024 Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. SAIDI MANSUR, S.I.Kom & SAID IDRUS	226.746
2.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S. & HABIB AHMAD BAHASYIM	43.696
Total Suara Sah		270.442

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **43.696** suara).

4. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Periode 2024-2029 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
5. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - a. adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, maupun yang dilakukan oleh Termohon.

- b. pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses Pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses sebelum penentuan pasangan calon, Proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
6. Bahwa Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) maupun yang dilakukan oleh Termohon, teruarai sebagai berikut:

6.1. Pelanggaran-Pelanggaran Pada Proses Pembuatan Daftar Pemilih Tetap

- a. Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Pemohon Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral dan telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1.
- c. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang berakibat banyaknya pemilih yang mencoblos tidak sesuai Kartu Keluarga dan e-KTP;
- d. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan e-KTP;

6.2. Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Penetapan Pasangan Calon

Bahwa Sebelum Penetapan Pasangan Calon, Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut UU Pilkada. Adapun pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 (satu) tersebut sebagai berikut:

- a. Pemasangan Spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Pambakal atau Kepala Desa Penggalaman atas nama Ipansyah; **[Bukti P.6]**
- b. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Pambakal atau Kepala Desa Antasan Sutun atas nama Kurtubi; **[Bukti P.7]**
- c. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Pambakal atau Kepala Desa Teluk Selong atas nama H. Mahyani; **[Bukti P.8]**
- d. Bahwa pada tanggal 2 September 2024, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy di acara puncak Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang bertempat di Mahligai Sultan Adam Kab. Banjar bersama dengan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pejabat ASN yaitu Rusdiansyah (Direktur PD Pasar BB), Rahmat Dany (Asisten 3), Warsita (Kadis Pertanian), Syaiful A (Dirut PTAM Intan Banjar), HM Aidil Basith (Ka DKISP-Kominfo), H. Ikhwansyah (Asisten 2), Nur Gita T (Isteri Bupati), Hj. Fatmawaty (Isteri Wabup), Yudi Andrea (Ka DPMPTSP), Sipliansyah H (Ka DKPPerikanan), IG Nyoman Yudiana (Kadishub), Arie Rosadi (Direktur BPR Martapura Banjar Sejahtera), Agus Siswanto (Kadis Damkar Penyelamatan), Azwar (Kadisdukcapil), Taufik Noorman (Dispersip), Dian Marlina (KadinsosP3AP2KB), Erny Wahdini (Ka BKPSDM), Kencanawati (Staf Ahli Bupati), Anna RS (Kadis PUPRP), I Made S (Ka DKUMPP), Liana Penny (Kadisdik), Mahmudah (Kadisnakertrans), Arief R (Direktur RSUD Raza) secara bersama-sama

mengucapkan Kata-kata“Mandiri, Agamis, Lanjutkan” yang disampaikan para pejabat ASN beserta Bupati Banjar Saidi Mansur dan Wakil Bupati Said Idrus Al Habsy dalam bukti video tersebut berkonotasi suatu ungkapan perasaan dan emosi dukungan terhadap kepemimpinan Bupati Banjar Saidi Mansur dan Wakil Bupati Said Idrus Al Habsy untuk dilanjutkan pada pemilihan berikutnya; **[Bukti P.9 dan Bukti P.10]**

- e. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy juga melakukan Penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan melalui pelekatan kata “MANIS” disertai dengan citra diri petahana yang kemudian menjadi *tagline* kampanye pada fasilitas-fasilitas pemerintah daerah sebagai bentuk kampanye terselubung berupa:
1. Pengucapan yeyel slogan MANIS : Maju, Mandiri, Agamis, Lanjutkan... pada Kegiatan Pengukuhan ribuan anggota BPD se-Kabupaten Banjar yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) tanggal 12 September 2024 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura; **[Bukti P.11]**
 2. Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju, Mandiri, Agamis dari BPR Martapura berupa program “Kurma Manis” tahun 2024, program ini menggunakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.11.605.255.000,- pada tahun 2024 dan seluruh Penyertaan Modal Daerah telah tersalurkan pada para nasabah program “Kurma Manis” BPR Martapura. Program “Kurma Manis” dari BPR Martapura sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024. Program “Kurma Manis” tahun 2024 yang menggunakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.11.605.255.000,- selain dengan pengembalian Rp. 0 (nol rupiah), tidak ubahnya seperti

program bantuan sosial (Bansos) pemerintah daerah; **[Bukti P.12 dan Bukti P.13]**

3. Pembangunan Rumah Singgah Banjar Manis dengan *tagline* “MANIS” oleh DINSOSP3AP2KB Kabupaten Banjar;
4. Pembuatan Aplikasi Satu Data “Om Ipan Manis (Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi Satu Data Dinas Kesehatan Menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri Agamis) dengan *tagline* “MANIS” oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar; **[Bukti P.14]**
5. Pemberian hadiah Umroh dengan program Lisyyaril Islam pada pemenang MTQ Tingkat Kabupaten Banjar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang disematkan pada Spanduk Jamah Umroh Tahun 2024; **[Bukti P.15]**
6. Penggunaan Stiker Lunas PBB 2024 di Rumah Imron dan rumah Muhammad Zaini warga RT.03 Desa Sungai Arafat Kecamatan Karang Intan dengan Tagline MANIS : Maju, Mandiri, Agamis yang bergambar calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu); **[Bukti P.16]**
- f. Pemasangan spanduk di Pos Kamling RT. 02 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS; **[Bukti P.17]**
- g. Pemasangan spanduk Kantor Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS; **[Bukti P.18]**
- h. Pemasangan spanduk di Kantor Balai Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan Pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS; **[Bukti P.19]**
- i. Pemasangan spanduk di Kantor Balai Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS; **[Bukti P.20]**

6.3. Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Dan Saat Pencoblosan

- a. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1;
- b. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.
- c. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosilisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan e-KTP;
- d. Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan;
- e. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.
- f. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP, sehingga partisipasi pemilih sangat kecil;
- g. Adanya larangan oleh Kepala Desa Matararaman pada Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati 02 untuk tidak masuk TPS;
- h. Adanya Pertemuan seluruh kepala Desa se Kecamatan Martapura Barat pada tanggal 15 November 2024 di rumah dinas Camat untuk pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;
- i. Adanya Bagi-bagi uang di TPS 2 Mali-Mali oleh Ketua RT.003 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan atas nama Salmani untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;
- j. Adanya Bagi-bagi uang oleh ketua TPS 2 Sungai Arpat untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy yang uang berasal dari Ketua RT.003 Sungai Arpat;
- k. Adanya Bagi-bagi uang oleh Ketua RT.001 Desa Pingaran Ulu atas nama Fahrudin untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar

Nomor Urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;

- l. Adanya Bagi-bagi uang oleh Anggota BPD Limamar atas nama M. Basuki untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;
- m. Adanya Bagi-bagi uang oleh Ketua RT.002 Desa Lok Gabang atas nama Riduan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy;

6.4. **Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan**

- a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar;
 - b. Adanya Pemilih diluar DPT yang tidak menggunakan e-KTP di Banyak TPS;
 - c. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon;
 - d. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar;
 - e. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak Pemilih tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya;
 - f. Adanya permintaan pembagian sisa Surat suara untuk pasangan calon oleh PPS di TPS 1, 2 dan 3 Desa Cintapuri dengan harga Rp. 50.000,- persurat suara sisa;
 - g. Keberatan dari saki-saksi Pemohon mulai perhitungan suara di TPS-TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak diberikan Surat Kejadian Khusus untuk menuangkan alasan keberatan Para Saksi menolak tanda tangan di berita acara;
7. Bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan

berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilukada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT;

8. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 menjadi cacat;
9. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, walaupun telah berulang-ulang kali diminta Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan/pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Banjar. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap selain melanggar azas pemilu *a quo* juga merupakan pelanggaran Pasal 26, 27, 28 dan 29 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, yang antara lain menyatakan:

Pasal 26:

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 27:

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.*
- (2) *Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.*

Pasal 28:

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29:

PPS menyusun *daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:*

d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:

1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;

2) 1(satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinarn daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

10. Bahwa banyaknya Pelanggaran administrasi pemilihan sebelum Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut UU Pilkada, telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kabupaten Banjar, berikut ini:
 - 10.1. Bahwa Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2024, telah melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakli Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (satu) ke Bawaslu Kabupaten Banjar **[Bukti P.21]** atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang UU Pilkada berupa Penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan melalui pelekatan kata “MANIS” disertai dengan citra diri petahana yang kemudian menjadi *tagline* kampanye

Terlapor pada fasilitas-fasilitas pemerintah daerah sebagai bentuk kampanye terselubung yaitu :

- a. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Penggalaman atas nama Ipansyah;
 - b. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Antasan Sutun atas nama Kurtubi;
 - c. Pemasangan spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Teluk Selong atas nama H. Mahyani;
- 10.2. Bahwa laporan Pemohon tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, tetapi laporan Pemohon tersebut kemudian dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Bukti P.22]**, padahal laporan Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10.3. Bahwa pada tanggal 4 November 2024, Pemohon kembali melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (satu) ke Bawaslu Kabupaten Banjar **[Bukti P.23]** atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang UU Pilkada Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan [**Bukti P.24**], berupa Penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan melalui pelekatan kata “MANIS” disertai dengan citra diri petahana yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Terlapor pada fasilitas-fasilitas pemerintah daerah sebagai bentuk kampanye terselubung yaitu:

- a. Pengucapan yeyel slogan MANIS : Maju, Mandiri, Agamis, Lanjutkan... pada Kegiatan Pengukuhan ribuan anggota BPD se-Kabupaten Banjar yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) tanggal 12 September 2024 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura;
- b. Program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju, Mandiri, Agamis dari BPR Martapura berupa program “Kurma Manis” tahun 2024, program ini menggunakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.11.605.255.000,- pada tahun 2024 dan seluruh Penyertaan Modal Daerah telah tersalurkan pada para nasabah program “Kurma Manis” BPR Martapura. Program “Kurma Manis” dari BPR Martapura sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024. Program “Kurma Manis” tahun 2024 yang menggunakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.11.605.255.000,- selain dengan pengembalian Rp. 0 (nol rupiah), tidak ubahnya seperti program bantuan sosial (Bansos) pemerintah daerah;
- c. Pembangunan Rumah Singgah Banjar Manis dengan *tagline* “MANIS” oleh DINSOSP3AP2KB Kabupaten Banjar. Program/kegiatan ini sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar

- Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024;
- d. Pembutan Aplikasi Satu Data “Om Ipan Manis (Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi Satu Data Dinas Kesehatan Menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri Agamis) dengan *tagline* “MANIS” oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Program/kegiatan ini sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024;
 - e. Pemberian hadiah Umroh dengan program Lisyyaril Islam pada pemenang MTQ Tingkat Kabupaten Banjar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang disematkan pada Spanduk Jamah Umroh Tahun 2024. Program/kegiatan ini sangat berpengaruh dalam prolehan suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy pada 27 Nopember 2024;
 - f. Penggunaan Stiker Lunas PBB 2024 di Rumah Imron dan rumah Muhammad Zaini warga RT.03 Desa Sungai Arafat Kecamatan Karang Intan dengan Tagline MANIS : Maju, Mandiri, Agamis yang bergambar calon bupati dan calon wakil bupati Nomor urut 1 (satu);
 - g. Pemasangan spanduk di Pos Kamling RT.02 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS;
 - h. Pemasangan spanduk Kantor Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan Pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS;
 - i. Pemasangan spanduk di Kantor Balai Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan

Satpol PP siap mengamankan Pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS;

- j. Pemasangan spanduk di Kantor Balai Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto calon bupati No urut 01 dengan tagline MANIS;

10.4. Bahwa laporan Pemohon tersebut diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi laporan Pemohon tersebut kemudian dilimpahkan ke BAWASLU Kabupaten Banjar **[Bukti P.25]**, kemudian oleh laporan pemohon tersebut dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Bukti P.26]**, padahal laporan Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu laporan Pemohon juga merujuk pada kasus yang sama yang terjadi di pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, pelanggaran administrasi pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 02 atas nama H.Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sampai merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si pada KPU Kota Banjarbaru untuk pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, kemudian KPU Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2024 mengeluarkan Putusan Nomor : 124 Tahun 2024 Tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 **[Bukti P.27]**;

10.5. Bahwa pada tanggal 18 November 2024, Pemohon kembali melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (satu) ke Bawaslu Kabupaten Banjar **[Bukti**

P.28] atas dugaan pelanggaran Pidana pemilihan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 melarang pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI/Polri, serta Kepala desa/lurah membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jo. Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016 menetapkan sanksi pidana bagi pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 71, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, serta/atau denda. Adapun laporan pelanggaran Pidana pemilihan berupa pengucapan Kata-kata “Mandiri, Agamis, Lanjutkan” yang disampaikan oleh para pejabat ASN beserta Bupati Banjar Saidi Mansur dan Wakil Bupati Said Idrus Al Habsy dalam acara puncak hari Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Kab. Banjar pada tanggal 2 September 2024;

- 10.6. Bahwa adanya sejumlah kepala SKPD yang merupakan pejabat ASN yang Pemohon laporkan terkait Pelanggaran Pidana Pemilihan yaitu: Rusdiansyah (Direktur PD Pasar BB), Rahmat Dany (Asisten 3), Warsita (Kadis Pertanian), Syaiful A (Dirut PTAM Intan Banjar), HM Aidil Basith (Ka DKISP-Kominfo), H. Ikhwansyah (Asisten 2), Nur Gita T (Isteri Bupati), Hj. Fatmawaty (Isteri Wabup), Yudi Andrea (Ka DPMPSTSP), Sipliansyah H (Ka DKPPerikanan), IG Nyoman Yudiana (Kadishub), Arie Rosadi (Direktur BPR Martapura Banjar Sejahtera), Agus Siswanto (Kadis Damkar Penyelamatan), Azwar (Kadisdukcapil), Taufik Noorman (Dispersip), Dian Marlina (KadinsosP3AP2KB), Erny Wahdini (Ka BKPSDM), Kencanawati (Staf Ahli Bupati), Anna RS (Kadis PUPRP), I Made S (Ka DKUMPP), Liana Penny (Kadisdik), Mahmudah (Kadisnakertrans), Arief R (Direktur RSUD Raza);
- 10.7. Bahwa laporan Pemohon tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, tetapi laporan Pemohon tersebut kemudian

dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**Bukti P.29**], padahal laporan Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa 2 (dua) laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan 1 (satu) laporan atas adanya dugaan pelanggaran Pidana pemilihan, ke 3 (tiga) laporan Pemohon tersebut dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, padahal laporan Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dihentikan/tidak ditindaklanjuti laporan-laporan Pemohon tersebut dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan adalah bentuk tidak Profesional dan Transparansi nya Bawaslu Kabupaten Banjar dalam menangani Laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 (satu), selain itu pula menjadi bukti kuat BAWASLU Kabupaten Banjar tidak netral dan memihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan ini merupakan bagian dari pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;
12. Bahwa pelanggaran pemilu yang merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang UU Pilkada yang tidak ditangani dengan baik dan benar oleh Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran administrasi pemilihan dan adanya dugaan pelanggaran Pidana pemilihan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang melibatkan pejabat negara, pejabat daerah,

ASN, anggota TNI/Polri, serta Kepala desa/lurah adalah pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masip;

13. Bahwa merujuk dalam penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 02 atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sampai merekomendasikan pembatalan terhadap pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru atas nama H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si pada KPU Kota Banjarbaru yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan mengeluarkan Putusan Nomor 124 Tahun 2024 Tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, seharusnya seperti itu juga untuk pemilihan di Kabupaten Banjar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan Pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut UU Pilkada, sebelum Penetapan Pasangan Calon Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1), (3) dan (5) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy dibatalkan pencalonannya sebagaimana yang terjadi di Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
14. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H.M. Saidi Mansyur dan Said Idrus Al Habsy dalam Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 memperoleh suara sebesar 226.746. Banyaknya prolehan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1 diperoleh

dengan cara melakukan politik uang **[Bukti P.30]** secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melalui para Kepala Desa atau Pambakal dan Aparat Desa yang ada di Kabupaten Banjar, tanpa adanya pencegahan dari Penyelenggara Pemilu, ini adalah bentuk keberpihakan Penyelenggara Pemilu pada pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar Nomor urut 1, sehingga menjadi bukti penyelenggara pemilu tidak netral dan memihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan ini merupakan bagian dari pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

15. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Saksi Ahli untuk memberikan penjelasan terkait laporan yang disampaikan oleh Pemohon, namun Bawaslu melalui surat No. 133/KA.00.02/K.KS-02/11/2024 tertanggal 11 November 2024 melakukan penolakan atas pengajuan saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon tersebut; **[Bukti P.31]**
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, karena pengaduan Pemohon di tingkat Kabupaten Banjar tidak ada tindak lanjut terhadap pengaduan yang sudah dilaporkan, namun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat No. 610/HK/K.KS/11/2024 tertanggal 16 November 2024 terkait Permohonan Pemeriksaan Ulang Laporan, menyatakan jika Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berwenang untuk melakukan penanganan atas pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon; **[Bukti P.32]**
17. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana uraian-uraian Pemohon, maka Saksi dari Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Banjar menolak dengan tegas hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, dan hal tersebut tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan

Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024; **[Bukti P.33]**

18. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT dan pembiaran terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran Pidana pemilihan. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, *"Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas"*;
19. Bahwa sikap Bawaslu juga tidak berbeda jauh dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang sikapnya tidak memperlakukan peserta pemilu secara tidak adil dan setara. Hal ini tidak mencerminkan sikap penyelenggara pemilu yang berlaku adil. Karena laporan-laporan yang dilakukan oleh Pemohon tidak ditanggapi, namun laporan dari daerah lain, yakni Kota Banjarbaru diperlakukan lain atau berbeda.
20. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan "asas luber dan jurdil" pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi, sertanya adanya politik uang dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa*

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”;

21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia, lebih ironis lagi Termohon dan Bawaslu Kabupaten Banjar meminta Pemohon untuk menghentikan penyampaian visi misi pemohon saat debat kandidat dilaksanakan hanya karena pasangan nomor urut 1 tidak bisa menjawab terhadap pertanyaan pemohon;
22. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh yang besar terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pembatalan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), apalagi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebesar 226.746 suara menggunakan politik uang;
23. Bahwa peristiwa demi peristiwa berkenaan dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif tersebut telah terkondisikan sejak lama, sebagaimana pemberitaan di media-media online; **[Bukti P.34]** Bahkan pada pelaksanaan pleno tingkat Kecamatan yakni di Kecamatan Kertak Hanyar, disitu terdapat anak Ketua Termohon yang menjabat sebagai ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
24. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif melalui program MANIS tersebut tak terlepas adanya

sokongan yang sudah dianggarkan oleh pasangan Nomor Urut 1 selaku incumbent melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2024 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2024 yang diundangkan di Martapura oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Mokhmad Hilman Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 No. 9 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (9-91/2024); **[Bukti P.35]**

25. Bahwa dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 terdapat banyak program-program yang berhubungan dengan pasangan nomor urut 1 dengan tagline Manis banyak yang dimasukkan dan direalisasikan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar;
26. Bahwa penggunaan APBD terjadi dengan modus operandi perubahan anggaran sebagaimana berikut di bawah ini:
 - 26.1. Peningkatan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mana istri pasangan calon Bupati nomor urut 1 yakni Ny. Nurgita Tiyas diangkat sebagai “BUNDA PAUD”. Penggunaan anggaran dengan Kode rekening 1.01.02.2.03.0015 berupa penyediaan pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD yang anggarannya meningkat tajam dari Rp. 440.000.000,- (*empat ratus empat puluh juta rupiah*) menjadi Rp. 949.487.000,- (*Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) sedangkan program lainnya pada dinas Pendidikan tidak mengalami peningkatan, akibatnya “BUNDA PAUD” melakukan kegiatan program di selipkan untuk kepentingan sosialisasi calon nomor urut 1.
 - 26.2. Peningkatan anggaran Pengobatan massal di lakukan pada musim kampanye Pilkada pada sub kegiatan dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0036 meningkat dari Rp.

- 1.255.033.018,- (*satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu delapan belas rupiah*) menjadi Rp. 1.654.415.744,- (*satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*)
- 26.3. Peningkatan anggaran bantuan sosial pada perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000 yang banyak dari realisasikan menjelang Pilkada Kabupaten Banjar (*satu milyar rupiah*) dari Rp. 2.649.600.000,- (*dua milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) menjadi Rp. 3.649.600.000,- (*tiga milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- 26.4. Peningkatan belanja bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni dari Rp. 575.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) menjadi Rp. 1.575.000.000,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan kode rekening 5.1.06, dan kode kegiatan 1.04.05.2.01.
- 26.5. Peningkatan kegiatan pembinaan kapasitas anggaran BPD pada sub kegiatan 2.13.04.2.01.0014 dari Rp. 77.208.500,- (*tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah*) menjadi Rp. 284.508.000,- (*dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- 26.6. Peningkatan pada kegiatan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa bagi Pembakal atau Kepala Desa dari Rp. 2.974.279.060,- (*dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh Sembilan enam puluh rupiah*) menjadi Rp. 3.509.580.560,- (*tiga milyar lima ratus Sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*) yang dilaksanakan sebelum Pilkada.
27. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran

terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Oleh sebab itu sudah sepatutnya dan Sewajarnya Mahkamah untuk membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Termohon tidak melakukan Pleno DPT, tidak memberikan undangan pada banyak Pemilih, tidak menginstruksikan secara benar pemilih dapat menggunakan e-KTP, tidak memasang DPT di TPS-TPS dan tidak menangani dengan baik dan benar pelanggaran administrasi pemilihan. Selain pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon juga dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 yang *notabene incumbent* dengan melibatkan ASN, pejabat negara, pejabat daerah, memanfaatkan APBD Kabupaten Banjar beserta program-program pemerintah daerah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, melibatkan Pambakal atau Kepala Desa/Lurah, serta menggunakan politik uang merupakan Tindakan yang melanggar azas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Keterpenuhan Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam

Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, Secara Kasuistik Sebelum Dibuktikan Bersama-Sama Dengan Pokok Permohonan.

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemilihan kepala daerah kabupaten Banjar tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Keterpenuhan Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, Secara Kasuistik Sebelum Dibuktikan Bersama-Sama Dengan Pokok Permohonan.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banjar.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.1066, sebagai berikut.

1. Bukti P.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
2. Bukti P.2 : Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Calon Bupati) atas nama H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
 3. Bukti P.3 : Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Calon Wakil Bupati) atas nama Habib Ahmad Bahasyim.
 4. Bukti P.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
 5. Bukti P.5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota) pada Hari Rabu, bertanggal 4 Desember 2024.
 6. Bukti P.6 : Foto Spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Penggalaman atas nama Ipansyah.
 7. Bukti P.7 : Foto Spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Antasan Sutun atas nama Kurtubi.
 8. Bukti P.8 : Foto Spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar perihal ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar yang menampilkan citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 atas nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom bersama Kepala Desa Teluk Selong atas nama Hery.

9. Bukti P.9 : Foto sejumlah SKPD/Pejabat ASN Kabupaten Banjar yang menghadiri acara puncak Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar, tanggal 2 September 2024 yang bertempat di Mahligai Sultan Adam yaitu Rusdiansyah (Direktur PD Pasar BB), Rahmat Dany (Asisten 3), Warsita (Kadis Pertanian), Syaiful A (Dirut PTAM Intan Banjar), HM Aidil Basith (Ka DKISP-Kominfo), H. Ikhwansyah (Asisten 2), Nur Gita T (Isteri Bupati), Hj. Fatmawaty (Isteri Wabup), Yudi Andrea (Ka DPMPTSP), Sipliansyah H (Ka DKPPerikanan), IG Nyoman Yudiana (Kadishub), Arie Rosadi (Direktur BPR Martapura Banjar Sejahtera), Agus Siswanto (Kadis Damkar Penyelamatan), Azwar (Kadisdukcapil), Taufik Noorman (Dispersip), Dian Marlina (KadinsosP3AP2KB), Erny Wahdini (Ka BKPSDM), Kencanawati (Staf Ahli Bupati), Anna RS (Kadis PUPRP), I Made S (Ka DKUMPP), Liana Penny (Kadisdik), Mahmudah (Kadisnakertrans), Arief R (Direktur RSUD Raza), kemudian secara bersama-sama mengucapkan Kata-kata“Mandiri, Agamis, Lanjutkan”.
10. Bukti P.10 : Rekaman video yel-yel atau seruan kalimat yang menyatakan “mandiri dan agamis” Lanjutkan...
11. Bukti P.11 : Rekaman video yelyel slogan MANIS: Maju, Mandiri, Agamis, Lanjutkan... pada Kegiatan Pengukuhan ribuan anggota BPD se-Kabupaten Banjar yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) tanggal 12 September 2024 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura.
12. Bukti P.12 : Fotokopi Surat BPR Martapura Nomor 098/PT.BPR-MBS /KP/XI/2024 Perihal Laporan Bulanan Terkait Nasabah Kurma Manis kepada Kepala Bagian Perekonomian dan

- Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, bertanggal 18 November 2024.
13. Bukti P.13 : Fotokopi Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang berisi Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024 yang dibuat oleh Pjs. Bupati Banjar.
 14. Bukti P.14 : Fotokopi berita mengenai Aplikasi Satu Data “Om Ipan Manis (Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi Satu Data Dinas Kesehatan Menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri Agamis) dengan *tagline* “MANIS” oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
 15. Bukti P.15 : Foto Spanduk Jamaah Umroh Tahun 2024 Pemberian hadiah Umroh dengan program Lisyaril Islam pada pemenang MTQ Tingkat Kabupaten Banjar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).
 16. Bukti P.16 : Fotokopi Stiker Lunas PBB 2024 di Rumah Imron dan rumah Muhammad Zaini warga RT.03 Desa Sungai Arafat Kecamatan Karang Intan dengan Tagline MANIS: Maju, Mandiri, Agamis yang bergambar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu).
 17. Bukti P.17 : Foto Spanduk di Pos Kamling RT.02 Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta Foto Calon Bupati Nomor Urut 01 dengan *tagline* MANIS.
 18. Bukti P.18 : Foto Spanduk Kantor Desa Pingaran Ilir Kecamatan Astambul yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan Pilkada 2024, serta Foto Calon Bupati Nomor Urut 01 dengan tagline MANIS.
 19. Bukti P.19 : Foto Spanduk di Kantor Balai Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan

- Satpol PP siap mengamankan Pilkada 2024, serta foto Calon Bupati Nomor Urut 01 dengan *tagline* MANIS.
20. Bukti P.20 : Foto Spanduk di Kantor Balai Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan yang bertuliskan Satlinmas dan Satpol PP siap mengamankan pilkada 2024, serta foto Calon Bupati Nomor Urut 01 dengan *tagline* MANIS.
21. Bukti P.21 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/22.04/X/2024 yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Banjar (Formulir Model A.3), bertanggal 1 Oktober 2024.
22. Bukti P.22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Banjar Tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2024 (Formulir Model A.17), bertanggal 11 Oktober 2024.
23. Bukti P.23 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Formulir Model A.3), bertanggal 4 November 2024.
24. Bukti P.24 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 084/PP.01.01/K.KS/11/2024 hal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, bertanggal 7 November 2024.
25. Bukti P.25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, bertanggal 13 November 2024.
26. Bukti P.26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/PL/LP/PB/PG/Prov/22.00/X/2024 dikeluarkan oleh BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan (Formulir Model A.17), bertanggal 28 Oktober 2024.
27. Bukti P.27 : Fotokopi Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan

H. Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si. sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 31 Oktober 2024.

28. Bukti P.28 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 yang dikeluarkan BAWASLU Kabupaten Banjar (Formulir Model A.3), bertanggal 18 November 2024.
29. Bukti P.29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, bertanggal 27 November 2024.
30. Bukti P.30 : Fotokopi foto seorang laki-laki memegang kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan uang Rp. 100.000,-.
31. Bukti P.31 : Fotokopi Surat Nomor 133/KA.00.02/K.KS-02/11/2024 tentang Penolakan Bawaslu Kabupaten Banjar atas pengajuan Saksi Ahli dari Tim Pemenangan Pemohon, bertanggal 11 November 2024.
32. Bukti P.32 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 610/HK/K.KS/11/2024 tentang Tanggapan Atas Surat Permohonan Pemeriksaan Ulang Laporan, bertanggal 16 November 2024.
33. Bukti P.33 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN Saksi-KWK), bertanggal 4 Desember 2024.

34. Bukti P.34 : Fotokopi Berita Media Online Radar Banjarmasin, bertanggal 17 Maret 2024, Antara, bertanggal 5 Juli 2023, dan Newsway.Id, bertanggal 13 September 2024.
35. Bukti P.35 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bertanggal 1 Oktober 2024.
36. Bukti P.36 : Rekaman video percakapan yang terjadi di Desa Lokbuntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebelum pencoblosan Pukul 06.07 WITA, tanggal 27/11/2024 dan Desa Lokbuntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebelum pencoblosan pukul 06.26 WITA, tanggal 27 November 2024.
37. Bukti P.37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kecamatan Martapura Timur (Model D.HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota), bertanggal 30 November 2024.
38. Bukti P.38 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 001, Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
39. Bukti P.39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 002, Desa Dalam Pagar Ulu,

- Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
40. Bukti P.40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 003, Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
41. Bukti P.41 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 001, Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
42. Bukti P.42 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 002, Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
43. Bukti P.43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 3, Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
44. Bukti P.44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 001, Desa Antasan Senor Ilir, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
45. Bukti P.45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 002, Desa Antasan Senor Ilir, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
46. Bukti P.46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 003, Desa Antasan Senor Ilir, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
47. Bukti P.47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 004, Desa Antasan Senor Ilir, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
48. Bukti P.48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 005, Desa Antasan Senor Ilir,

- Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
49. Bukti P.49 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 001, Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
50. Bukti P.50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
51. Bukti P.51 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 3, Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
52. Bukti P.52 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 4, Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
53. Bukti P.53 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 5, Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 1, Desa Keramat, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
55. Bukti P.55 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Keramat, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
56. Bukti P.56 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 002, Desa Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
57. Bukti P.57 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 001, Desa Keramat Baru, Kecamatan

- Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
58. Bukti P.58 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 1, Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
59. Bukti P.59 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
60. Bukti P.60 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 3, Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
61. Bukti P.61 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 1, Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
62. Bukti P.62 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
63. Bukti P.63 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 4, Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
64. Bukti P.64 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 3, Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
65. Bukti P.65 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 5, Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
66. Bukti P.66 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 01, Desa Melayu Ilir, Kecamatan

- Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
67. Bukti P.67 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 02, Desa Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
68. Bukti P.68 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 01, Desa Melayu Tengah, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
69. Bukti P.69 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 02, Desa Melayu Ilir, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
70. Bukti P.70 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 3, Desa Melayu Tengah, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
71. Bukti P.71 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 1, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
72. Bukti P.72 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
73. Bukti P.73 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 003, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
74. Bukti P.74 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 04, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
75. Bukti P.75 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 005, Desa Pekauman, Kecamatan

- Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
76. Bukti P.76 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 1, Desa Pekauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
77. Bukti P.77 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Pekauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
78. Bukti P.78 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 1, Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
79. Bukti P.79 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
80. Bukti P.80 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 3, Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
81. Bukti P.81 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 4, Desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
82. Bukti P.82 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 01, Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
83. Bukti P.83 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
84. Bukti P.84 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 02, Desa Sungai Kitano, Kecamatan

- Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
85. Bukti P.85 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 01, Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
86. Bukti P.86 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 1, Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
87. Bukti P.87 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, TPS 2, Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur (Model C-HASIL SALINAN KWK-BUPATI), bertanggal 27 November 2024.
88. Bukti P.88 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur.
89. Bukti P.89 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur.
90. Bukti P.90 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur.
91. Bukti P.91 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur.

92. Bukti P.92 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Akar Bagantung, Kecamatan Martapura Timur.
93. Bukti P.93 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Akar Bagantung, Kecamatan Martapura Timur.
94. Bukti P.94 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Akar Baru, Kecamatan Martapura Timur.
95. Bukti P.95 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Akar Baru, Kecamatan Martapura Timur.
96. Bukti P.96 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur.
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur.
98. Bukti P.98 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur.
99. Bukti P.99 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur.
100. Bukti P.100 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Kertak Hanyar).
101. Bukti P.101 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.
102. Bukti P.102 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
103. Bukti P.103 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar.
104. Bukti P.104 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
105. Bukti P.105 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar.
106. Bukti P.106 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar.
107. Bukti P.107 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.

108. Bukti P.108 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
109. Bukti P.109 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
110. Bukti P.110 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
111. Bukti P.111 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
112. Bukti P.112 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 015, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
113. Bukti P.113 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 014, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
114. Bukti P.114 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar
115. Bukti P.115 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
116. Bukti P.116 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar.
117. Bukti P.117 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Banva Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar.
118. Bukti P.118 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar.
119. Bukti P.119 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar.
120. Bukti P.120 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar.
121. Bukti P.121 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Mekar Raya, Kecamatan Kertak Hanyar.
122. Bukti P.122 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Mekar Raya, Kecamatan Kertak Hanyar.
123. Bukti P.123 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Mekar Raya, Kecamatan Kertak Hanyar.

124. Bukti P.124 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar.
125. Bukti P.125 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar.
126. Bukti P.126 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar.
127. Bukti P.127 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar.
128. Bukti P.128 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
129. Bukti P.129 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
130. Bukti P.130 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
131. Bukti P.131 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
132. Bukti P.132 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
133. Bukti P.133 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
134. Bukti P.134 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
135. Bukti P.135 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
136. Bukti P.136 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
137. Bukti P.137 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
138. Bukti P.138 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
139. Bukti P.139 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.

140. Bukti P-140 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar.
141. Bukti P-141 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar
142. Bukti P-142 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar.
143. Bukti P-143 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Tatah Pemangkih Laut, Kecamatan Kertak Hanyar.
144. Bukti P-144 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
145. Bukti P-145 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
146. Bukti P-146 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
147. Bukti P-147 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar.
148. Bukti P.148 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar.
149. Bukti P.149 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar.
150. Bukti P.150 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar.
151. Bukti P.151 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar.
152. Bukti P.152 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar.
153. Bukti P.153 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar.
154. Bukti P.154 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar.
155. Bukti P.155 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar.

156. Bukti P.156 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
157. Bukti P.157 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
158. Bukti P-158 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
159. Bukti P.159 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
160. Bukti P.160 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
161. Bukti P.161 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
162. Bukti P.162 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar
163. Bukti P.163 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
164. Bukti P.164 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
165. Bukti P.165 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
166. Bukti P.166 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 014, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
167. Bukti P.167 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.
168. Bukti P.168 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.
169. Bukti P.169 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.
170. Bukti P.170 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.
171. Bukti P.171 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar.

172. Bukti P.172 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.
173. Bukti P-173 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.
174. Bukti P.174 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar
175. Bukti P.175 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar.
176. Bukti P.176 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
177. Bukti P.177 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
178. Bukti P.178 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
179. Bukti P.179 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
180. Bukti P.180 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
181. Bukti P.181 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
182. Bukti P.182 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar.
183. Bukti P.183 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tatah Pemangkuh Laut, Kecamatan Kertak Hanyar.
184. Bukti P.184 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Astambul).
185. Bukti P.185 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Munggu Raya, Kecamatan Astambul.
186. Bukti P.186 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul.

187. Bukti P.187 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul.
188. Bukti P.188 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul.
189. Bukti P.189 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Astambul Kota, Kecamatan Astambul.
190. Bukti P.190 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul.
191. Bukti P.191 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul.
192. Bukti P.192 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul.
193. Bukti P.193 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul.
194. Bukti P.194 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul.
195. Bukti P.195 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul.
196. Bukti P.196 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Limamar, Kecamatan Astambul.
197. Bukti P.197 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul.
198. Bukti P.198 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul.
199. Bukti P.199 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tambak Danau, Kecamatan Astambul.
200. Bukti P.200 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tambak Danau, Kecamatan Astambul.
201. Bukti P.201 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tambak Danau, Kecamatan Astambul.
202. Bukti P.202 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.

203. Bukti P.203 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul.
204. Bukti P.204 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.
205. Bukti P.205 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.
206. Bukti P.206 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.
207. Bukti P.207 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.
208. Bukti P.208 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.
209. Bukti P.209 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.
210. Bukti P.210 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.
211. Bukti P.211 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul.
212. Bukti P.212 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul.
213. Bukti P.213 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul.
214. Bukti P.214 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul.
215. Bukti P.215 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul.
216. Bukti P.216 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Limamar, Kecamatan Astambul.
217. Bukti P.217 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Limamar, Kecamatan Astambul.
218. Bukti P.218 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Limamar, Kecamatan Astambul.

219. Bukti P.219 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Limamar, Kecamatan Astambul.
220. Bukti P-220 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul.
221. Bukti P.221 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul.
222. Bukti P.222 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul.
223. Bukti P-223 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul
224. Bukti P.224 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul.
225. Bukti P.225 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul.
226. Bukti P.226 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul.
227. Bukti P.227 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kelampaian, Kecamatan Astambul.
228. Bukti P.228 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kelampaian Tengah, Kecamatan Astambul.
229. Bukti P.229 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul.
230. Bukti P.230 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul.
231. Bukti P.231 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul.
232. Bukti P.232 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungai Tuan Ulu, Kecamatan Astambul.
233. Bukti P.233 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Tuan Ulu, Kecamatan Astambul.
234. Bukti P.234 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Tuan Ulu, Kecamatan Astambul.

235. Bukti P.235 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul.
236. Bukti P.236 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul.
237. Bukti P.237 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul.
238. Bukti P.238 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul
239. Bukti P.239 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Banua Anyar Sungai Tuan, Kecamatan Astambul.
240. Bukti P.240 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Banua Anyar Sungai Tuan, Kecamatan Astambul.
241. Bukti P.241 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Banua Anyar Sungai Tuan, Kecamatan Astambul.
242. Bukti P.242 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Banua Anyar Sungai Tuan, Kecamatan Astambul.
243. Bukti P.243 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Banua Anyar Danau Salak Tuan, Kecamatan Astambul.
244. Bukti P.244 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul.
245. Bukti P.245 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul.
246. Bukti P.246 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul.
247. Bukti P.247 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul.
248. Bukti P.248 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul.
249. Bukti P.249 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul.

250. Bukti P.250 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul
251. Bukti P.251 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul.
252. Bukti P.252 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul.
253. Bukti P.253 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul.
254. Bukti P.254 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Lok Gabang, Kecamatan Astambul.
255. Bukti P.255 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul.
256. Bukti P.256 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul.
257. Bukti P.257 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul.
258. Bukti P.258 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul.
259. Bukti P.259 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul.
260. Bukti P.260 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pematang Hambalang, Kecamatan Astambul.
261. Bukti P.261 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pematang Hambalang, Kecamatan Astambul.
262. Bukti P.262 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tambangan, Kecamatan Astambul.
263. Bukti P.263 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tambangan, Kecamatan Astambul.
264. Bukti P.264 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tambangan, Kecamatan Astambul.
265. Bukti P.265 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul.

266. Bukti P.266 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Banua Anyar DS, Kecamatan Astambul.
267. Bukti P.267 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul.
268. Bukti P.268 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Aluh Aluh).
269. Bukti P.269 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Podok, Kecamatan Aluh Aluh.
270. Bukti P.270 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Alun Alun Besar Kecamatan Aluh Aluh.
271. Bukti P.271 : C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pulantan, Kecamatan Aluh Aluh.
272. Bukti P.272 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Alun Alun Besar Kecamatan Aluh Aluh.
273. Bukti P.273 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pulantan, Kecamatan Aluh Aluh.
274. Bukti P.274 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh Aluh.
275. Bukti P.275 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh Aluh.
276. Bukti P.276 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Simpang warga, Kecamatan Aluh Aluh.
277. Bukti P.277 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh Aluh.
278. Bukti P.278 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Simpang warga, Kecamatan Aluh Aluh.
279. Bukti P.279 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh Aluh.
280. Bukti P.280 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Simpang warga, Kecamatan Aluh Aluh.
281. Bukti P.281 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Podok, Kecamatan Aluh Aluh.

282. Bukti P.282 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Podok, Kecamatan Aluh Aluh.
283. Bukti P.283 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Podok, Kecamatan Aluh Aluh.
284. Bukti P.284 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Podok, Kecamatan Aluh Aluh.
285. Bukti P.285 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh Aluh.
286. Bukti P.286 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh Aluh.
287. Bukti P.287 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh Aluh.
288. Bukti P.288 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kuil Besar, Kecamatan Aluh Aluh.
289. Bukti P.289 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kuil Besar, Kecamatan Aluh Aluh.
290. Bukti P.290 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Kuil Besar, Kecamatan Aluh Aluh.
291. Bukti P.291 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh Aluh.
292. Bukti P.292 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh Aluh
293. Bukti P.293 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Bunipah, Kecamatan Aluh Aluh
294. Bukti P.294 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Bunipah, Kecamatan Aluh Aluh.
295. Bukti P.295 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Bunipah, Kecamatan Aluh Aluh.
296. Bukti P.296 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Balimau, Kecamatan Aluh Aluh
297. Bukti P.297 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Balimau, Kecamatan Aluh Aluh

298. Bukti P.298 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Aluh Aluh Kecil, Kecamatan Aluh Aluh
299. Bukti P.299 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Aluh Aluh Kecil, Kecamatan Aluh Aluh.
300. Bukti P.300 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Alun Alun Besar Kecamatan Aluh Aluh.
301. Bukti P.301 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Alun Alun Besar Kecamatan Aluh Aluh.
302. Bukti P-302 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Alun Alun Besar Kecamatan Aluh Aluh.
303. Bukti P.303 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Alun Alun Besar Kecamatan Aluh Aluh.
304. Bukti P.304 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tanipah Kecamatan Aluh Aluh.
305. Bukti P.305 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tanipah Kecamatan Aluh Aluh.
306. Bukti P.306 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tanipah Kecamatan Aluh Aluh.
307. Bukti P.307 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kuil Kecil Kecamatan Aluh Aluh.
308. Bukti P.308 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kuil Kecil Kecamatan Aluh Aluh.
309. Bukti P.309 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Alun Alun Kecil Muara Kecamatan Aluh Aluh.
310. Bukti P.310 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Alun Alun Kecil Muara Kecamatan Aluh Aluh.
311. Bukti P.311 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh Aluh.
312. Bukti P.312 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh Aluh.
313. Bukti P.313 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh Aluh.

314. Bukti P.314 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh Aluh.
315. Bukti P.315 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh Aluh.
316. Bukti P.316 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh Aluh.
317. Bukti P.317 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Bakambat Kecamatan Aluh Aluh.
318. Bukti P.318 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Bakambat Kecamatan Aluh Aluh.
319. Bukti P.319 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Labat Muara Kecamatan Aluh Aluh.
320. Bukti P.320 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Labat Muara Kecamatan Aluh Aluh.
321. Bukti P.321 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Handil Baru Kecamatan Aluh Aluh.
322. Bukti P.322 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Terapu Kecamatan Aluh Aluh
323. Bukti P.323 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Gambut).
324. Bukti P.324 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
325. Bukti P.325 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
326. Bukti P.326 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
327. Bukti P.327 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
328. Bukti P.328 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
329. Bukti P.329 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Gambut Kecamatan Gambut.

330. Bukti P.330 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
331. Bukti P.331 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
332. Bukti P.332 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
333. Bukti P.333 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Gambut Kecamatan Gambut
334. Bukti P.334 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
335. Bukti P.335 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
336. Bukti P.336 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
337. Bukti P.337 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 015, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
338. Bukti P.338 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 016, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
339. Bukti P.339 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 017, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
340. Bukti P.340 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 018, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
341. Bukti P.341 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 019, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
342. Bukti P.342 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 020, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
343. Bukti P.343 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 021, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
344. Bukti P.344 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 022, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
345. Bukti P.345 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 023, Desa Gambut Kecamatan Gambut.

346. Bukti P.346 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 025, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
347. Bukti P-347 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 026, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
348. Bukti P.348 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 027, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
349. Bukti P-349 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 028, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
350. Bukti P.350 : C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 029, Desa Gambut Kecamatan Gambut.
351. Bukti P.351 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Malintang Kecamatan Gambut.
352. Bukti P.352 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Malintang Kecamatan Gambut.
353. Bukti P.353 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Malintang Kecamatan Gambut.
354. Bukti P.354 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Malintang Kecamatan Gambut.
355. Bukti P.355 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Malintang Kecamatan Gambut.
356. Bukti P.356 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut.
357. Bukti P.357 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut.
358. Bukti P.358 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut.
359. Bukti P.359 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut.
360. Bukti P.360 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut
361. Bukti P.361 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut

362. Bukti P.362 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut.
363. Bukti P.363 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut.
364. Bukti P.364 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut.
365. Bukti P.365 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut.
366. Bukti P.366 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut.
367. Bukti P.367 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Makmur Kecamatan Gambut.
368. Bukti P.368 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Makmur Kecamatan Gambut.
369. Bukti P.369 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Makmur Kecamatan Gambut.
370. Bukti P.370 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Kupang Kecamatan Gambut
371. Bukti P.371 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut.
372. Bukti P.372 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut.
373. Bukti P.373 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut.
374. Bukti P.374 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut
375. Bukti P.375 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut.
376. Bukti P.376 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut.
377. Bukti P.377 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut.

378. Bukti P.378 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Gambut Barat Kecamatan Gambut.
379. Bukti P-379 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut.
380. Bukti P.380 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut.
381. Bukti P.381 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut.
382. Bukti P.382 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut.
383. Bukti P.383 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut.
384. Bukti P.384 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut.
385. Bukti P.385 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tambak Sirang Laut Kecamatan Gambut.
386. Bukti P.386 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tambak Sirang Laut Kecamatan Gambut.
387. Bukti P.387 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai kupang Kecamatan Gambut.
388. Bukti P.388 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Keladan Baru Kecamatan Gambut.
389. Bukti P.389 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut.
390. Bukti P.390 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut.
391. Bukti P.391 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut.
392. Bukti P.392 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Banjar, Kecamatan Gambut.
393. Bukti P-393 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut.

394. Bukti P.394 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Simpang Empat).
395. Bukti P.395 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat.
396. Bukti P.388 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat.
397. Bukti P-397 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat.
398. Bukti P.398 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat.
399. Bukti P.399 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat.
400. Bukti P.400 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat.
401. Bukti P.401 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat.
402. Bukti P.402 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat.
403. Bukti P.403 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.
404. Bukti P.404 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.
405. Bukti P.405 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.
406. Bukti P.406 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.
407. Bukti P.407 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.
408. Bukti P.408 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.
409. Bukti P.409 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.

410. Bukti P.410 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat.
411. Bukti P.411 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat.
412. Bukti P.412 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat.
413. Bukti P.413 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat.
414. Bukti P.414 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat.
415. Bukti P.415 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat.
416. Bukti P.416 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungkai Kecamatan Simpang Empat.
417. Bukti P.417 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungkai Kecamatan Simpang Empat.
418. Bukti P.418 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungkai Kecamatan Simpang Empat.
419. Bukti P.419 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Sungkai Kecamatan Simpang Empat.
420. Bukti P.420 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat.
421. Bukti P.421 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat.
422. Bukti P.422 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat.
423. Bukti P.423 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Tanah Intan Kecamatan Simpang Empat.
424. Bukti P.424 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Berkat Mulya Kecamatan Simpang Empat.
425. Bukti P.425 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Berkat Mulya Kecamatan Simpang Empat

426. Bukti P.426 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat.
427. Bukti P.427 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat.
428. Bukti P-428 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat.
429. Bukti P-429 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Paku Kecamatan Simpang Empat.
430. Bukti P.430 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Paku Kecamatan Simpang Empat.
431. Bukti P.431 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Cabi Kecamatan Simpang Empat.
432. Bukti P.432 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Cabi Kecamatan Simpang Empat.
433. Bukti P.433 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Langsung Kecamatan Simpang Empat.
434. Bukti P.434 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Paring Tali Kecamatan Simpang Empat.
435. Bukti P.435 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Paring Tali Kecamatan Simpang Empat.
436. Bukti P.436 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat.
437. Bukti P.437 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat.
438. Bukti P.438 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Lawiran Kecamatan Simpang Empat.
439. Bukti P.439 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Lawiran Kecamatan Simpang Empat.
440. Bukti P.440 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pasar Lama Kecamatan Simpang Empat.
441. Bukti P.441 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Pasar Lama Kecamatan Simpang Empat.

442. Bukti P.442 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungkai Baru Kecamatan Simpang Empat.
443. Bukti P.443 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungkai Tabuk Kecamatan Simpang Empat.
444. Bukti P.444 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Sungai Tabuk).
445. Bukti P.445 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
446. Bukti P.446 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
447. Bukti P.447 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
448. Bukti P.448 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
449. Bukti P.449 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
450. Bukti P.450 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
451. Bukti P.451 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 07, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
452. Bukti P.452 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 08, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
453. Bukti P.453 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 09, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
454. Bukti P.454 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 10, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
455. Bukti P.455 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 11, Desa Gudang Hiranng, Kecamatan Sungai Tabuk.
456. Bukti P.456 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk.
457. Bukti P.457 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk.

458. Bukti P.458 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk.
459. Bukti P.459 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk.
460. Bukti P.460 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk.
461. Bukti P.461 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk.
462. Bukti P.462 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 07, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk
463. Bukti P.463 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk.
464. Bukti P.464 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk.
465. Bukti P.465 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk.
466. Bukti P.466 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk.
467. Bukti P.467 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk.
468. Bukti P.468 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk.
469. Bukti P.469 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk.
470. Bukti P.470 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk.
471. Bukti P.471 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk.
472. Bukti P.472 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk.
473. Bukti P.473 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk.

474. Bukti P.474 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk.
475. Bukti P.475 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk.
476. Bukti P.476 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk.
477. Bukti P-477 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk.
478. Bukti P.478 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk.
479. Bukti P.479 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk.
480. Bukti P.480 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk.
481. Bukti P-481 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk.
482. Bukti P.482 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk.
483. Bukti P.483 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk.
484. Bukti P.484 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 07, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk.
485. Bukti P.485 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 08, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk.
486. Bukti P.486 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk.
487. Bukti P.487 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk
488. Bukti P.488 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk.
489. Bukti P.489 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.

490. Bukti P.490 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
491. Bukti P.491 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
492. Bukti P.492 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
493. Bukti P.493 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
494. Bukti P-494 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
495. Bukti P.495 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 07, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
496. Bukti P.496 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 08, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
497. Bukti P.497 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 09, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
498. Bukti P.498 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 10, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
499. Bukti P.499 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 11, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk
500. Bukti P.500 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 12, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
501. Bukti P.501 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 13, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
502. Bukti P.502 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 14, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
503. Bukti P.503 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 15, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
504. Bukti P.504 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 16, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
505. Bukti P.505 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 17, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.

506. Bukti P.506 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 18, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
507. Bukti P.507 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 19, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
508. Bukti P.508 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 20, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
509. Bukti P.509 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 21, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
510. Bukti P.510 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 22, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk
511. Bukti P.511 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 23, Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk.
512. Bukti P.512 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk.
513. Bukti P.513 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk.
514. Bukti P.514 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk.
515. Bukti P.515 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Paku Alam, Kecamatan Sungai Tabuk.
516. Bukti P.516 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Sungai Tabuk.
517. Bukti P.517 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Keliling Benteng Ilir, Kecamatan Sungai Tabuk.
518. Bukti P.518 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk.
519. Bukti P.519 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk.
520. Bukti P.520 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk.
521. Bukti P.521 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk.

522. Bukti P.522 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk.
523. Bukti P.523 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk.
524. Bukti P.524 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk.
525. Bukti P.525 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk.
526. Bukti P.526 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk.
527. Bukti P.527 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk.
528. Bukti P.528 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk.
529. Bukti P.529 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk.
530. Bukti P.530 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk.
531. Bukti P.531 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk.
532. Bukti P.532 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Lokbaintan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk.
533. Bukti P.533 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Lokbaintan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk.
534. Bukti P.534 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Lokbaintan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk.
535. Bukti P.535 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk.
536. Bukti P.536 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk.
537. Bukti P.537 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk.

538. Bukti P.538 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk.
539. Bukti P.539 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Sungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk.
540. Bukti P.540 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk.
541. Bukti P.541 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk.
542. Bukti P.542 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk
543. Bukti P.543 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk
544. Bukti P.544 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk.
545. Bukti P.545 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk.
546. Bukti P.546 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Sambung Makmur).
547. Bukti P.547 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur.
548. Bukti P.548 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur.
549. Bukti P.549 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur.
550. Bukti P.550 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur.
551. Bukti P.551 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur.
552. Bukti P.552 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur.
553. Bukti P.553 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur.

554. Bukti P.554 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur.
555. Bukti P.555 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur.
556. Bukti P.556 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur.
557. Bukti P.557 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Baliangin, Kecamatan Sambung Makmur.
558. Bukti P.558 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Baliangin, Kecamatan Sambung Makmur.
559. Bukti P.559 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Baliangin, Kecamatan Sambung Makmur.
560. Bukti P.560 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Baliangin, Kecamatan Sambung Makmur.
561. Bukti P.561 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Lurus, Kecamatan Sambung Makmur.
562. Bukti P.562 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Lurus, Kecamatan Sambung Makmur.
563. Bukti P.563 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Lurus, Kecamatan Sambung Makmur.
564. Bukti P.564 : C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur.
565. Bukti P.565 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur.
566. Bukti P.566 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur.
567. Bukti P.567 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur.
568. Bukti P.568 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.
569. Bukti P.569 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.

570. Bukti P.570 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.
571. Bukti P.571 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.
572. Bukti P.572 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.
573. Bukti P.573 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur.
574. Bukti P.574 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Mataraman).
575. Bukti P-575 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Simpangtiga, Kecamatan Mataraman.
576. Bukti P.576 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Simpangtiga, Kecamatan Mataraman.
577. Bukti P.577 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Simpangtiga, Kecamatan Mataraman.
578. Bukti P.578 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Simpangtiga, Kecamatan Mataraman.
579. Bukti P.579 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Simpangtiga, Kecamatan Mataraman.
580. Bukti P.580 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman.
581. Bukti P.581 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman.
582. Bukti P.582 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman.
583. Bukti P.583 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman.
584. Bukti P.584 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman.
585. Bukti P.585 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman.

586. Bukti P.586 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 07, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman.
587. Bukti P.587 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman.
588. Bukti P.588 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman.
589. Bukti P.589 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman.
590. Bukti P.590 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman.
591. Bukti P.591 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman.
592. Bukti P.592 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Takuti, Kecamatan Mataraman.
593. Bukti P.593 : C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Takuti, Kecamatan Mataraman
594. Bukti P.594 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Takuti, Kecamatan Mataraman.
595. Bukti P.595 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Takuti, Kecamatan Mataraman.
596. Bukti P.596 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Takuti, Kecamatan Mataraman.
597. Bukti P.597 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Surian, Kecamatan Mataraman.
598. Bukti P.598 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Surian, Kecamatan Mataraman.
599. Bukti P.599 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman.
600. Bukti P.600 : C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman.
601. Bukti P.601 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman.

602. Bukti P.602 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman.
603. Bukti P.603 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman.
604. Bukti P.604 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman.
605. Bukti P.605 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman.
606. Bukti P.606 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Lok Tamu, Kecamatan Mataraman.
607. Bukti P.607 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Lok Tamu, Kecamatan Mataraman.
608. Bukti P.608 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Lok Tamu, Kecamatan Mataraman.
609. Bukti P.609 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Lok Tamu, Kecamatan Mataraman.
610. Bukti P.610 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman.
611. Bukti P.611 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman.
612. Bukti P.612 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman.
613. Bukti P.613 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman.
614. Bukti P.614 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman.
615. Bukti P.615 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman.
616. Bukti P.616 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman.
617. Bukti P.617 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman.

618. Bukti P.618 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman.
619. Bukti P.619 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 07, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman
620. Bukti P.620 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 08, Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman
621. Bukti P.621 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman
622. Bukti P.622 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman
623. Bukti P.623 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman
624. Bukti P.624 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman
625. Bukti P-625 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman.
626. Bukti P.626 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman.
627. Bukti P.627 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Baru, Kecamatan Mataraman.
628. Bukti P.628 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Baru, Kecamatan Mataraman.
629. Bukti P.629 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Baru, Kecamatan Mataraman.
630. Bukti P.630 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Baru, Kecamatan Mataraman.
631. Bukti P.631 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Baru, Kecamatan Mataraman.
632. Bukti P.632 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Baru, Kecamatan Mataraman.
633. Bukti P.633 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Bawahan Seberang, Kecamatan Mataraman.

634. Bukti P.634 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Mangkalawat, Kecamatan Mataraman.
635. Bukti P.635 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Sungai Pinang).
636. Bukti P.636 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Hakim Makmur, Kecamatan Sungai Pinang.
637. Bukti P.637 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Hakim Makmur, Kecamatan Sungai Pinang.
638. Bukti P.638 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sumber Baru, Kecamatan Sungai Pinang.
639. Bukti P-639 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sumber Baru, Kecamatan Sungai Pinang.
640. Bukti P.640 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang.
641. Bukti P.641 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang.
642. Bukti P.642 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sungai Pinang.
643. Bukti P.643 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Belimbing Baru, Kecamatan Sungai Pinang.
644. Bukti P.644 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Belimbing Baru, Kecamatan Sungai Pinang.
645. Bukti P.647 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Kupang Rejo, Kecamatan Sungai Pinang.
646. Bukti P.646 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Kupang Rejo, Kecamatan Sungai Pinang.
647. Bukti P.647 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang.
648. Bukti P.648 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang.
649. Bukti P.649 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang.

650. Bukti P-650 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang.
651. Bukti P.651 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang.
652. Bukti P.652 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang.
653. Bukti P.653 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang.
654. Bukti P.654 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang.
655. Bukti P.655 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang.
656. Bukti P.656 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Karang Intan).
657. Bukti P.657 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan.
658. Bukti P.658 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan.
659. Bukti P.659 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan.
660. Bukti P.660 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan.
661. Bukti P.661 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Besar, Kecamatan Karang Intan.
662. Bukti P.662 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan.
663. Bukti P.663 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan.
664. Bukti P.664 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan.
665. Bukti P.665 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan.

666. Bukti P.666 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Karang Intan, Kecamatan Karang Intan.
667. Bukti P.667 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Karang Intan, Kecamatan Karang Intan
668. Bukti P.668 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Jingah Habang Ulu, Kecamatan Karang Intan.
669. Bukti P.669 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Jingah Habang Ulu, Kecamatan Karang Intan.
670. Bukti P.670 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Biih, Kecamatan Karang Intan.
671. Bukti P.671 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Biih, Kecamatan Karang Intan.
672. Bukti P.672 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Biih, Kecamatan Karang Intan.
673. Bukti P.673 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan.
674. Bukti P.674 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan.
675. Bukti P.675 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Asam, Kecamatan Karang Intan
676. Bukti P.676 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan.
677. Bukti P.677 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan.
678. Bukti P.678 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan.
679. Bukti P.679 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan.
680. Bukti P.680 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan.
681. Bukti P.681 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Lok Tangga, Kecamatan Karang Intan.

682. Bukti P.682 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Lok Tangga, Kecamatan Karang Intan.
683. Bukti P.683 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pandak Daun, Kecamatan Karang Intan.
684. Bukti P.684 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pandak Daun, Kecamatan Karang Intan.
685. Bukti P.685 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan.
686. Bukti P.686 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Jingah Habang Ilir, Kecamatan Karang Intan.
687. Bukti P.687 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Madikapau Timur, Kecamatan Karang Intan.
688. Bukti P.688 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Madikapau Timur, Kecamatan Karang Intan.
689. Bukti P.689 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Madikapau Timur, Kecamatan Karang Intan.
690. Bukti P.690 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Madikapau Barat, Kecamatan Karang Intan.
691. Bukti P.691 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Madikapau Barat, Kecamatan Karang Intan.
692. Bukti P.692 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Madikapau Barat, Kecamatan Karang Intan.
693. Bukti P.693 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan.
694. Bukti P.694 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan.
695. Bukti P.695 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan.
696. Bukti P.696 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan.
697. Bukti P.697 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Arpat, Kecamatan Karang Intan.

698. Bukti P.698 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Arpat, Kecamatan Karang Intan.
699. Bukti P.699 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Penyambaran, Kecamatan Karang Intan.
700. Bukti P.700 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Penyambaran, Kecamatan Karang Intan.
701. Bukti P.701 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Penyambaran, Kecamatan Karang Intan.
702. Bukti P.702 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan.
703. Bukti P.703 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan
704. Bukti P.704 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 901, Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan
705. Bukti P.705 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 902, Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan.
706. Bukti P.706 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 903, Desa Lihung, Kecamatan Karang Intan.
707. Bukti P.707 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan.
708. Bukti P.708 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan.
709. Bukti P.709 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan.
710. Bukti P.710 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Balau, Kecamatan Karang Intan.
711. Bukti P.711 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Balau, Kecamatan Karang Intan.
712. Bukti P.712 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan.
713. Bukti P.713 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan.

714. Bukti P.714 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karang Intan.
715. Bukti P.715 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karang Intan.
716. Bukti P.716 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karang Intan.
717. Bukti P.717 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karang Intan.
718. Bukti P.718 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan.
719. Bukti P.719 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan.
720. Bukti P-720 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan.
721. Bukti P.721 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan.
722. Bukti P.722 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan.
723. Bukti P.723 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan.
724. Bukti P.724 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan.
725. Bukti P.725 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan.
726. Bukti P.726 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pasar Lama, Kecamatan Karang Intan.
727. Bukti P.727 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Telaga Bauntung)
728. Bukti P.728 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Telaga Bauntung.
729. Bukti P.729 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Telaga Bauntung.

730. Bukti P.730 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung
731. Bukti P.731 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung.
732. Bukti P.732 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Loktanah, Kecamatan Telaga Bauntung.
733. Bukti P.733 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung.
734. Bukti P-734 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Telaga Baru, Kecamatan Telaga Bauntung.
735. Bukti P.735 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/ Walikota (Kecamatan Cintapuri Darussalam).
736. Bukti P-736 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Karya Makmur, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
737. Bukti P.737 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
738. Bukti P.738 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
739. Bukti P.739 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Banua Anyar, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
740. Bukti P.740 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
741. Bukti P.741 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
742. Bukti P.742 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
743. Bukti P.743 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
744. Bukti P.744 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sumber Sari, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
745. Bukti P.745 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Makmur Karya, Kecamatan Cintapuri Darussalam.

746. Bukti P.746 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Makmur Karya, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
747. Bukti P.747 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Keramat Mina, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
748. Bukti P.748 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Keramat Mina, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
749. Bukti P-749 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Keramat Mina, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
750. Bukti P.750 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Garis Hanyar, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
751. Bukti P.751 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Garis Hanyar, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
752. Bukti P.752 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
753. Bukti P.753 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Simpang Lima, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
754. Bukti P.754 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
755. Bukti P.755 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
756. Bukti P.756 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
757. Bukti P.757 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Martapura Barat).
758. Bukti P.758 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Keliling Benteng Tengah, Kecamatan Martapura Barat.
759. Bukti P.759 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Keliling Benteng Tengah, Kecamatan Martapura Barat.
760. Bukti P.760 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat.

761. Bukti P.761 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
762. Bukti P.762 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat.
763. Bukti P.763 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat.
764. Bukti P.764 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat.
765. Bukti P.765 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
766. Bukti P.766 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
767. Bukti P.767 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
768. Bukti P.768 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat.
769. Bukti P-769 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat.
770. Bukti P.770 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Teluk Selong, Kecamatan Martapura Barat.
771. Bukti P.771 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat.
772. Bukti P.772 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat.
773. Bukti P.773 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat.
774. Bukti P.774 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat.
775. Bukti P.775 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat.
776. Bukti P.776 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat.

777. Bukti P.777 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat.
778. Bukti P.778 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat.
779. Bukti P.779 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Rangas Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
780. Bukti P.780 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Rangas Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
781. Bukti P.781 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Rangas Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
782. Bukti P.782 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat.
783. Bukti P.783 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat.
784. Bukti P.784 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat.
785. Bukti P.785 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Antasan Sutun, Kecamatan Martapura Barat.
786. Bukti P.786 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat.
787. Bukti P.787 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat.
788. Bukti P.788 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat.
789. Bukti P.789 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat.

790. Bukti P.790 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat.
791. Bukti P.791 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Paramasan).
792. Bukti P.792 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan.
793. Bukti P.793 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan.
794. Bukti P.794 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Remo, Kecamatan Paramasan.
795. Bukti P.795 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Remo, Kecamatan Paramasan.
796. Bukti P.796 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Angkipih, Kecamatan Paramasan.
797. Bukti P.797 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Angkipih, Kecamatan Paramasan.
798. Bukti P.798 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Angkipih, Kecamatan Paramasan.
799. Bukti P.799 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Baringan, Kecamatan Paramasan.
800. Bukti P.800 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan.
801. Bukti P.801 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan.
802. Bukti P.802 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan.
803. Bukti P.803 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 05, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan.
804. Bukti P.804 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 06, Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan.
805. Bukti P.805 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Tatah Makmur).

806. Bukti P.806 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tatah Bangkal, Kecamatan Tatah Makmur.
807. Bukti P.807 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Tatah Bangkal, Kecamatan Tatah Makmur.
808. Bukti P.808 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur.
809. Bukti P.809 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Tampang Awang, Kecamatan Tatah Makmur.
810. Bukti P.810 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur.
811. Bukti P.811 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pemangkih Baru, Kecamatan Tatah Makmur.
812. Bukti P.812 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Tatah Makmur.
813. Bukti P.813 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Jaruju Laut, Kecamatan Tatah Makmur.
814. Bukti P.814 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tatah Jaruju, Kecamatan Tatah Makmur.
815. Bukti P.815 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Bangkal Tengah, Kecamatan Tatah Makmur.
816. Bukti P.816 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Layap Baru, Kecamatan Tatah Makmur.
817. Bukti P.817 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Layap Baru, Kecamatan Tatah Makmur.
818. Bukti P.818 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Thaibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur.
819. Bukti P.819 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Thaibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur.
820. Bukti P.820 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur.
821. Bukti P.821 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur.

822. Bukti P.822 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur.
823. Bukti P.823 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Mekar Sari, Kecamatan Tatah Makmur.
824. Bukti P.824 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Mekar Sari, Kecamatan Tatah Makmur
825. Bukti P.825 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur.
826. Bukti P.826 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur.
827. Bukti P.827 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur.
828. Bukti P.828 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 04, Desa Pemangkih Tengah, Kecamatan Tatah Makmur.
829. Bukti P.829 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Pemangkih Darat, Kecamatan Tatah Makmur.
830. Bukti P.830 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Pemangkih Darat, Kecamatan Tatah Makmur.
831. Bukti P.831 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Aranio).
832. Bukti P.832 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio.
833. Bukti P.833 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio.
834. Bukti P.834 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Rantu Balai, Kecamatan Aranio.
835. Bukti P.835 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio.
836. Bukti P.836 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Aranio.
837. Bukti P.837 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Aranio.

838. Bukti P.838 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Aranio.
839. Bukti P.839 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Benua Riam, Kecamatan Aranio.
840. Bukti P.840 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 02, Desa Benua Riam, Kecamatan Aranio.
841. Bukti P.841 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 01, Desa Artain, Kecamatan Aranio.
842. Bukti P.842 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati, TPS 03, Desa Bunglai, Kecamatan Aranio.
843. Bukti P.843 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Martapura).
844. Bukti P.844 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Murung Keraton, Kecamatan Martapura.
845. Bukti P.845 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Murung Keraton, Kecamatan Martapura.
846. Bukti P.846 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Murung Keraton, Kecamatan Martapura.
847. Bukti P.847 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Murung Keraton, Kecamatan Martapura.
848. Bukti P.848 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Murung Keraton, Kecamatan Martapura.
849. Bukti P.849 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura.
850. Bukti P.850 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura.
851. Bukti P.851 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
852. Bukti P.852 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura.
853. Bukti P.853 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura.

854. Bukti P.854 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura.
855. Bukti P.855 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
856. Bukti P.856 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
857. Bukti P.857 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
858. Bukti P.858 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
859. Bukti P.859 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
860. Bukti P.860 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
861. Bukti P.861 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
862. Bukti P.862 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
863. Bukti P.863 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
864. Bukti P.864 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
865. Bukti P.865 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
866. Bukti P.866 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
867. Bukti P.867 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
868. Bukti P.868 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 014, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.
869. Bukti P.869 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 015, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura.

870. Bukti P.870 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 016, Desa Sungai Paring, Kecamatan Martapura
871. Bukti P.871 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Keraton, Kecamatan Martapura
872. Bukti P.872 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Keraton, Kecamatan Martapura
873. Bukti P.873 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Keraton, Kecamatan Martapura
874. Bukti P.874 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Keraton, Kecamatan Martapura
875. Bukti P.875 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
876. Bukti P.876 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
877. Bukti P.877 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
878. Bukti P.878 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
879. Bukti P.879 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
880. Bukti P.880 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
881. Bukti P.881 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
882. Bukti P.882 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
883. Bukti P.883 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Keraton, Kecamatan Martapura.
884. Bukti P.884 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 014, Keraton, Kecamatan Martapura.
885. Bukti P.885 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 015, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.

886. Bukti P.866 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 016, Keraton, Kecamatan Martapura.
887. Bukti P.887 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 017, Keraton, Kecamatan Martapura.
888. Bukti P.888 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 018, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
889. Bukti P.889 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 019, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
890. Bukti P.890 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 020, Desa Keraton, Kecamatan Martapura
891. Bukti P.891 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 021, Desa Keraton, Kecamatan Martapura.
892. Bukti P.892 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 022, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura.
893. Bukti P.893 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura.
894. Bukti P.894 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura.
895. Bukti P.895 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura.
896. Bukti P.896 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura.
897. Bukti P.897 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura.
898. Bukti P.898 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura.
899. Bukti P.899 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, **TPS 902**, Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura.
900. Bukti P.900 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura.
901. Bukti P.901 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura.

902. Bukti P.902 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura
903. Bukti P.903 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura.
904. Bukti P.904 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura.
905. Bukti P.905 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura.
906. Bukti P.906 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Jawa, Kecamatan Martapura.
907. Bukti P.907 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Jawa, Kecamatan Martapura.
908. Bukti P.908 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Jawa, Kecamatan Martapura.
909. Bukti P.909 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Jawa, Kecamatan Martapura.
910. Bukti P.910 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Jawa, Kecamatan Martapura.
911. Bukti P.911 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Jawa, Kecamatan Martapura.
912. Bukti P.912 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Jawa, Kecamatan Martapura.
913. Bukti P.913 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
914. Bukti P.914 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
915. Bukti P.915 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
916. Bukti P.916 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa C Bincau, Kecamatan Martapura.
917. Bukti P.917 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.

918. Bukti P.918 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
919. Bukti P.919 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
920. Bukti P.920 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
921. Bukti P.921 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
922. Bukti P.922 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
923. Bukti P.923 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 014, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
924. Bukti P.924 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 015, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
925. Bukti P.925 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 016, Desa Bincau, Kecamatan Martapura.
926. Bukti P.926 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura.
927. Bukti P.927 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura.
928. Bukti P.928 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
929. Bukti P.929 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
930. Bukti P.930 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
931. Bukti P.931 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
932. Bukti P.932 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
933. Bukti P.933 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.

934. Bukti P.934 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
935. Bukti P.935 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
936. Bukti P.936 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
937. Bukti P.937 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
938. Bukti P.938 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
939. Bukti P.939 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
940. Bukti P.940 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
941. Bukti P.941 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 014, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
942. Bukti P.942 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 015, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura
943. Bukti P.943 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
944. Bukti P.944 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura
945. Bukti P.945 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura
946. Bukti P.946 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
947. Bukti P.947 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
948. Bukti P.948 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
949. Bukti P.949 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.

950. Bukti P.950 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
951. Bukti P.951 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
952. Bukti P.952 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
953. Bukti P.953 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
954. Bukti P.954 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 901, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
955. Bukti P.955 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 902, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura.
956. Bukti P.956 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura.
957. Bukti P.957 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura.
958. Bukti P.958 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura
959. Bukti P.959 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura
960. Bukti P.960 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura
961. Bukti P.961 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura
962. Bukti P.962 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura.
963. Bukti P.963 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura.
964. Bukti P.964 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tunggaran, Kecamatan Martapura.
965. Bukti P.965 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura.

966. Bukti P.966 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura.
967. Bukti P.967 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Bincau Muara, Kecamatan Martapura.
968. Bukti P.968 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Bincau Muara, Kecamatan Martapura.
969. Bukti P.969 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Bincau Muara, Kecamatan Martapura.
970. Bukti P.970 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tunggul Irang Ilir, Kecamatan Martapura
971. Bukti P.971 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tunggul Irang Ilir, Kecamatan Martapura
972. Bukti P.972 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura
973. Bukti P.973 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura
974. Bukti P.974 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Labuan Tabu, Kecamatan Martapura.
975. Bukti P.975 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
976. Bukti P.976 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
977. Bukti P.977 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
978. Bukti P.978 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
979. Bukti P.979 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
980. Bukti P.980 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
981. Bukti P.981 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.

982. Bukti P.982 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
983. Bukti P.983 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
984. Bukti P.984 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
985. Bukti P.985 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
986. Bukti P.986 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura.
987. Bukti P-987 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pesayangan Utara, Kecamatan Martapura.
988. Bukti P.988 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pesayangan Utara, Kecamatan Martapura
989. Bukti P.989 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pesayangan Barat, Kecamatan Martapura.
990. Bukti P.990 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pesayangan Barat, Kecamatan Martapura.
991. Bukti P.991 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Pesayangan Barat, Kecamatan Martapura.
992. Bukti P.992 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
993. Bukti P.993 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
994. Bukti P.994 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
995. Bukti P.995 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
996. Bukti P.996 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
997. Bukti P.997 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.

998. Bukti P.998 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
999. Bukti P.999 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
1000. Bukti P.1000 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
1001. Bukti P.1001 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
1002. Bukti P.1002 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
1003. Bukti P.1003 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 012, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
1004. Bukti P.1004 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
1005. Bukti P.1005 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 014, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
1006. Bukti P.1006 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 901, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura.
1007. Bukti P.1007 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1008. Bukti P.1008 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1009. Bukti P.1009 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1010. Bukti P.1010 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1011. Bukti P-1011 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 005, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1012. Bukti P-1012 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 006, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1013. Bukti P.1013 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 007, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.

1014. Bukti P.1014 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 008, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1015. Bukti P.1015 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 009, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1016. Bukti P.1016 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 010, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1017. Bukti P-1017 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 011, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1018. Bukti P.1018 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 013, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1019. Bukti P.1019 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 014, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1020. Bukti P.1020 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 015, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1021. Bukti P.1021 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 016, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1022. Bukti P.1022 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 017, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1023. Bukti P.1023 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 018, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura
1024. Bukti P.1024 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 019, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura
1025. Bukti P.1025 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 020, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura
1026. Bukti P.1026 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 021, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1027. Bukti P.1027 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 022, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1028. Bukti P.1028 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 023, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1029. Bukti P.1029 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 024, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.

1030. Bukti P-1030 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 901, Desa Sekumpul, Kecamatan Martapura.
1031. Bukti P.1031 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Pengaron).
1032. Bukti P.1032 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron.
1033. Bukti P.1033 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron.
1034. Bukti P.1034 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron.
1035. Bukti P.1035 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron.
1036. Bukti P-1036 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Panyiuran, Kecamatan Pengaron.
1037. Bukti P.1037 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Panyiuran, Kecamatan Pengaron.
1038. Bukti P.1038 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Panyiuran, Kecamatan Pengaron.
1039. Bukti P.1039 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Maniapun, Kecamatan Pengaron.
1040. Bukti P.1040 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Maniapun, Kecamatan Pengaron.
1041. Bukti P.1041 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Alimukim, Kecamatan Pengaron.
1042. Bukti P.1042 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Kertak Empat, Kecamatan Pengaron.
1043. Bukti P.1043 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Kertak Empat, Kecamatan Pengaron.
1044. Bukti P-1044 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron.
1045. Bukti P-1045 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron.

1046. Bukti P.1046 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Ati'im, Kecamatan Pengaron.
1047. Bukti P.1047 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Ati'im, Kecamatan Pengaron.
1048. Bukti P.1048 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Benteng, Kecamatan Pengaron.
1049. Bukti P.1049 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Benteng, Kecamatan Pengaron.
1050. Bukti P.1050 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Benteng, Kecamatan Pengaron.
1051. Bukti P.1051 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 004, Desa Benteng, Kecamatan Pengaron.
1052. Bukti P.1052 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Lok Tunggul, Kecamatan Pengaron.
1053. Bukti P.1053 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Lok Tunggul, Kecamatan Pengaron.
1054. Bukti P.1054 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Lok Tunggul, Kecamatan Pengaron.
1055. Bukti P.1055 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Lumpangi, Kecamatan Pengaron.
1056. Bukti P.1056 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 001, Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron.
1057. Bukti P.1057 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 002, Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron.
1058. Bukti P-1058 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK-Bupati, TPS 003, Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron.
1059. Bukti P.1059 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota (Kecamatan Beruntung Baru).
1060. Bukti P.1060 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 084/PP.01.01/K.KS/11/2024 hal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, bertanggal 7 November 2024.

1061. Bukti P.1061 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 133/KA.00.02.K.KS-02/11/2024, bertanggal 11 November 2024.
1062. Bukti P.1062 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 610/HK/K.KS/11/2024 perihal Tanggapan Atas Surat Permohonan Pemeriksaan Ulang Laporan, bertanggal 16 November 2024.
1063. Bukti P.1063 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Banjar Nomor 7 Tahun 1984 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, bertanggal 13 Agustus 1984.
1064. Bukti P.1064 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024 Banjar, bertanggal 1 Oktober 2024.
1065. Bukti P.1065 : Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 (Formulir RKA-BELANJA SKPD).
1066. Bukti P.1066 : Fotokopi foto pembagian sembako untuk lansia oleh Calon Nomor Urut 1 selaku *incumbent*, yang didalamnya terdapat amplop berisi uang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut: UU Pemilihan), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan baik pada permohonan awal yang diajukan tanggal 6 Desember 2024 dan perbaikan permohonannya tanggal 10 Desember 2024 ke Mahkamah Konstitusi adalah mempersoalkan sengketa proses maupun pelanggaran administratif.
7. Bahwa sejak diundangkannya UU Pemilihan, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:
 - a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (*money politics*) merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu dan Mahkamah Agung;
 - b. Pelanggaran Kode Etik merupakan Kompetensi lembaga Dewan Kehormatan (DKPP);
 - c. Pelanggaran Administrasi merupakan Kompetensi lembaga KPU dan Bawaslu/Panwaslu;
 - d. Sengketa Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/Panwaslu;
 - e. Pelanggaran Pidana merupakan Kompetensi lembaga Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilaksanakan di setiap tahapan pemilihan.

9. Bahwa selain itu, dalil Permohonan Pemohon yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dan pelanggaran-pelanggaran saat proses pemilihan, jelas keliru dan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, apalagi hal tersebut bukanlah persoalan perselisihan hasil pemilihan.
10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar melalui Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, masing-masing perolehan suara pasangan calon yaitu sebagai berikut: (**vide bukti surat T-1**)

TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	H. Saidi Mansur, S.I.Kom. dan Said Idrus (Nomor Urut 1)	226.746 Suara	83,84%
2.	H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. dan Habib Ahmad Bahasyim (Nomor Urut 2)	43.696 Suara	16,16%
TOTAL SUARA SAH		270.442 Suara	100%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Banjar sebanyak 584.684 jiwa sebagaimana Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, bertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, bertanggal 18 Desember 2024 (**vide bukti surat T-2**) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) Jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu Juta) Jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen)*".
4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar adalah $1\% \times$ (jumlah total suara sah) yaitu $1\% \times 270.442$ Suara adalah 2.704 suara sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 183.050 Suara (68%). Selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase, sehingga permohonan yang diajukan tidak memenuhi ambang batas/persentase pengajuan permohonan PHP Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan ambang batas pengajuan Pemohon, sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan karena selisih perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan.
6. Bahwa selain permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas/persentase, permohonan Pemohon juga melampaui

kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 158 UU 10/2016, sehingga dapat dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.GUB-XIX/2021 (*vide* halaman 487-488) Mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016). Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).
8. Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah taktala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, taktala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, memaksa Mahkamah dengan dalih menegakkan keadilan substantif tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*), hal ini juga ditegaskan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (*vide* halaman 65-66).

9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan merupakan kategori Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024.

3. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 spesifiknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif dan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
6. Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun Pemohon dalam petitumnya meminta:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan ambang batas keterpenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan;
 - b. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA;
 - c. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Peserta Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024;
 - d. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Banjar.
7. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mempersoalkan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Termohon namun dalam Petitum Permohonannya Pemohon malah meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa meminta untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga muncul pertanyaan jika memang yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya adalah pemungutan suara ulang tanpa ada pemutakhiran data terlebih dahulu, maka data pemilih mana yang akan digunakan dalam pemungutan suara ulang tersebut?
 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon antar petitum tidak jelas dan juga saling bertentangan, karena setiap poin petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang atau menyatakan diskualifikasi salah satu pasangan calon di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, dengan demikian antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian.
 9. Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b

angka 4 dan 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.1. huruf a (halaman 5) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Pemohon sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah*”;

Bahwa faktanya, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 bertempat di Aston Banua Hotel & Convention Center, Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam rapat pleno tersebut Termohon juga telah menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap kepada Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar *in casu* tim Pemohon. Selain itu, faktanya, DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 telah Termohon umumkan melalui website resmi Termohon. (**vide bukti surat T-3 dan bukti surat T-4**).

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.1. huruf b (halaman 5) dan 6.3. huruf a (halaman 7) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*Termohon tidak netral dan telah*

memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1”;

4.1. Bahwa berdasarkan UU Pemilihan mengatur asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan, yang mana dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diamanatkan oleh UU Pemilihan KPU *in casu* Termohon bersifat mandiri.”

4.2. Bahwa prinsip kemandirian dan bebasnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Berikut penjelasan lebih rinci dari kalimat tersebut:

"Dalam menyelenggarakan Pemilu"

Bagian ini merujuk pada kewajiban KPU untuk menyelenggarakan Pemilu secara adil, terbuka, dan bebas. KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pelaksanaan Pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, pencalonan, penyusunan daftar calon legislatif atau presiden, serta penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilu.

"KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun"

Maksudnya adalah bahwa KPU tidak boleh dipengaruhi atau diarahkan oleh pihak manapun—baik itu oleh partai politik, pemerintah, individu tertentu, atau kelompok lain—dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Kebebasan ini penting agar KPU dapat bekerja secara objektif dan netral.

"Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya"

Bagian ini menunjukkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam melaksanakan Pemilu harus dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal. Tugas dan wewenang KPU mencakup berbagai aspek teknis, administratif, dan pengaturan Pemilu yang harus dilakukan dengan profesionalisme dan berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa campur tangan yang dapat memengaruhi keputusan KPU.

4.3. Bahwa Pasal tersebut menegaskan dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU harus bebas dari tekanan

atau pengaruh dari pihak manapun—baik itu pemerintah, partai politik, atau pihak lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara independen, objektif, dan adil, sehingga hasil Pemilu dapat diterima oleh semua pihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

- 4.4. Bahwa faktanya dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, Termohon telah melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran dalam proses penyusunan DPT.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.1. huruf c (halaman 5) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat banyaknya pemilih yang mencoblos tidak sesuai Kartu Keluarga dan e-KTP*”;
 - 5.1. Bahwa proses penyusunan DPT telah dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana proses penyusunan DPT dilakukan melalui tahapan pemutakhiran data pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), serta validasi dan verifikasi data dengan melibatkan Disdukcapil dan pemerintah desa/kelurahan. Seluruh tahapan ini dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan data yang akurat. Proses penyusunan DPT Termohon jalankan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maupun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 5.2. Bahwa terkait pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan Kartu Keluarga atau e-KTP, hal tersebut sesuai dengan mekanisme Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), di mana pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
- 5.3. Bahwa dalil Pemohon *a quo* terqualifikasi sebagai dalil yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan asumtif, karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di TPS mana terdapat Pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan e-KTP. Faktanya, terhadap dalil *a quo* dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, tidak pernah mengeluarkan rekomendasi adanya pelanggaran terkait dalil Pemohon *a quo*. Bahkan pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten tidak pernah ada keberatan terhadap dalil Pemohon *a quo*. (**vide bukti surat T-5 dan bukti surat T-6**).
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.1. huruf d (halaman 6) dan 6.3. huruf f (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan mengenai "*Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan Pemilih dapat memilih dengan menunjukkan e-KTP*";
 - 6.1. Bahwa Termohon telah menjalankan proses sosialisasi secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan memberikan informasi yang akurat kepada pemilih, tanpa ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan tanggung jawab. Kemudian Termohon telah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, seperti pemasangan spanduk di lokasi strategis, penyebaran informasi melalui media sosial, radio dan pelaksanaan sosialisasi langsung di tingkat PPS pada tanggal-tanggal yang telah dijadwalkan (**vide bukti surat T-7**).

- 6.2. Bahwa seluruh kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6.3. Bahwa faktanya sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota, jumlah Pemilih DPT di Kabupaten Banjar sebanyak 425.597 dan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 288.485 pemilih, sehingga partisipasi Pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 68% (enam puluh delapan persen). Berdasarkan fakta tersebut Pemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 137.112 pemilih, yang mana andaikata 137.112 Pemilih DPT tersebut semuanya hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pemohon **-quod non**, maka masih belum dapat mengubah hasil perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 yang mana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 183.050 suara. Artinya masih terdapat selisih suara sebanyak 45.938 suara.
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.3. huruf b (halaman 7) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu calon*”;
 - 7.1. Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar, yang mana tidak didukung bukti-bukti dan tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon patut dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
 - 7.2. Bahwa faktanya, sejak dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak pernah ada rekomendasi

dan/atau putusan dari Bawaslu yang menyatakan dalil Pemohon terbukti. Sehingga secara *a contrario* Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.3. huruf c (halaman 7) dan huruf f (halaman 8) yang pada intinya mendalihkan mengenai “*Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan Pemilih dapat memilih dengan menunjukkan e-KTP*”;
 - 8.1. Bahwa Termohon telah menjalankan proses sosialisasi secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan memberikan informasi yang akurat kepada pemilih, tanpa ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan tanggung jawab. Kemudian Termohon telah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, seperti pemasangan spanduk di lokasi strategis, penyebaran informasi melalui media sosial, radio dan pelaksanaan sosialisasi langsung di tingkat PPS pada tanggal-tanggal yang telah dijadwalkan. Seluruh kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - 8.2. Bahwa terkait Pemilih yang dapat memilih/mencoblos dengan Kartu Keluarga atau menunjukkan e-KTP, hal tersebut sesuai dengan mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK), di mana Pemilih yang belum tercatat di DPT namun memiliki dokumen kependudukan yang sah tetap dapat menggunakan hak pilihnya (**vide bukti surat T-8**).
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.3. huruf d (halaman 7) yang pada intinya mendalihkan mengenai “*pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*”;

- 9.1. Bahwa pemasangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memberikan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Pemasangan DPT telah dilakukan di lokasi-lokasi strategis seperti kantor desa, kelurahan, dan tempat-tempat umum lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU. Pemasangan DPT dilaksanakan berdasarkan proses penyusunan DPT, yang dijalankan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maupun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mewajibkan DPT disosialisasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses (**vide bukti surat T-9**).
10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.3. huruf e (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan mengenai "*Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada Para Pemilih*";
- 10.1 Bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan e-KTP atau biodata penduduk. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan

tanggal pemungutan suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena Pemilih:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah alamat domisili;
- c. pindah memilih;
- d. tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut);
- e. berubah status; atau
- f. tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan.

Maka ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi (**vide bukti surat T-10**). Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan demikian, maka, dalil Pemohon tidak berdasar, yang mana tidak didukung bukti-bukti dan tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon patut dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.3. huruf g s.d huruf m (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan mengenai "*adanya tindakan untuk mengajak Pemilih mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1*";

- 11.1. Bahwa faktanya, sejak dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak pernah ada rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu yang menyatakan dalil Pemohon terbukti. Sehingga secara *a contrario* Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar, yang mana tidak didukung bukti-bukti dan tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon patut dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.3. huruf i dan huruf j (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan "*adanya bagi-bagi uang di TPS 2 Mali Mali dan TPS 2 Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan*";
 - 12.1. Bahwa faktanya di TPS 2 Mali Mali saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan di TPS tersebut tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu; (**vide bukti surat T-26**)
 - 12.2. Bahwa faktanya di TPS 2 Sungai Arfat saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan di TPS tersebut tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu; (**vide bukti surat T-26**)
13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.4. huruf a, huruf c s.d huruf g (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan mengenai "*banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar*";
 - 13.1. Bahwa faktanya, sejak dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak pernah ada rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu yang menyatakan dalil Pemohon terbukti. Sehingga secara *a contrario* Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar, yang mana tidak didukung bukti-bukti dan tidak sesuai fakta, maka

dalil Pemohon patut dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum

14. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.4. huruf b (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*adanya Pemilih di luar DPT yang tidak menggunakan e-KTP di banyak TPS*”;
 - 14.1. Bahwa dalil Pemohon *a quo* terqualifikasi sebagai dalil yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan asuntif, karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di TPS mana terdapat Pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan e-KTP. Faktanya, terhadap dalil *a quo* dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, tidak pernah mengeluarkan rekomendasi adanya pelanggaran terkait dalil Pemohon *a quo*.
 - 14.2. Bahwa seluruh proses pemungutan suara, termasuk penanganan pemilih di luar Daftar Pemilih Tetap (DPT), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maupun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mewajibkan DPT disosialisasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses. Andaikata terdapat Pemilih di luar DPT yang tidak menggunakan e-KTP di banyak TPS sebagaimana dalil Pemohon, maka Pemilih tersebut terqualifikasi sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), di mana DPTb adalah pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 6.4. huruf f (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*adanya permintaan pembagian sisa surat suara untuk pasangan calon oleh PPS di TPS 1,2, dan 3 Desa Cintapuri dengan harga Rp. 50.000,- persurat suara sisa*”;
 - 15.1. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar dan asuntif karena Pemohon sama sekali tidak melampirkan bukti apapun terhadap dalil *a quo*. Faktanya, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Cintapuri Darussalam sebagaimana dalil Pemohon berjalan dengan lancar dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya kecurangan yang dilakukan di TPS sebagaimana dalil Pemohon;
 - 15.2. Bahwa faktanya, di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 desa Cintapuri Darussalam tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon yang dituangkan di dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terkait dengan dalil *a quo*. Fakta selanjutnya adalah, di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Cintapuri Darussalam saksi Pemohon menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. (**vide bukti surat T-25**).
 - 15.3. Bahwa untuk mempertegas bahwa tidak terjadi kecurangan sebagaimana didalilkan Pemohon di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Cintapuri Darussalam, Termohon akan uraikan sebagai berikut:
 - 1) TPS 1 Desa Cintapuri Darussalam masih terdapat sisa surat suara sebagaimana tercantum di dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati sebanyak 76 surat suara; (**vide bukti surat T-25**).
 - 2) TPS 2 Desa Cintapuri Darussalam masih terdapat sisa surat suara sebagaimana tercantum di dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati sebanyak 81 surat suara; dan (**vide bukti surat T-25**).

- 3) TPS 3 Desa Cintapuri Darussalam masih terdapat sisa surat suara sebagaimana tercantum di dalam formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati sebanyak 154 surat suara. (**vide bukti surat T-25**).
16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 7 dan 8 (halaman 8 dan 9) yang pada intinya mendalilkan mengenai “*Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilukada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT*”.
- 16.1. Bahwa seluruh proses pemutakhiran data pemilih telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk melibatkan petugas pemutakhiran data pemilih (PANTARLIH) di lapangan untuk mencocokkan dan meneliti data secara langsung. Data yang diterima dari RT/RW telah diverifikasi melalui mekanisme cokolit yang dilakukan oleh Pantarlih. Selanjutnya, data tersebut disusun menjadi DPS, diumumkan kepada masyarakat untuk menerima masukan, dan kemudian disahkan menjadi DPT. Jika terdapat pemilih yang tidak tercatat dalam DPT, mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK), dengan menunjukkan dokumen kependudukan resmi seperti e-KTP. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilihnya.
- 16.2. Bahwa nama-nama Pemilih yang meninggal telah dicoret dari DPT berdasarkan data yang dikonfirmasi oleh Disdukcapil dan RT/RW serta Pemerintah Desa/Kelurahan setempat. Andaikata dalil Pemohon benar bahwa nama orang yang sudah meninggal digunakan **-quod non-** Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dimaksud, dan faktanya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu. Termohon juga perlu menegaskan jika data pemilih diverifikasi

menggunakan dokumen kependudukan resmi yang mencantumkan usia. Selain itu, Termohon di bawah kepemimpinan KPU RI seringkali mengadakan pemutakhiran data serta koordinasi terkait data invalid dan data ganda. (**vide bukti surat T-11**).

16.3. Bahwa program kegiatan dalam pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana telah tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut:

a. Penyerahan DP4

- 1) Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada KPU (jadwal awal Rabu, 24 April 2024 serta jadwal akhir Jum'at, 31 Mei 2024);
- 2) Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DP4 oleh KPU (jadwal awal Rabu, 24 April 2024 serta jadwal akhir Kamis, 23 Mei 2024);
- 3) Penyerahan Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (jadwal awal Jum'at, 24 Mei 2024 serta jadwal akhir Sabtu, 25 Mei 2024);

b. Penyusunan Daftar Pemilih

- 1) Pemetaan TPS dan penyusunan bahan pencocokan dan penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS (jadwal awal Sabtu, 25 Mei 2024 serta jadwal akhir Minggu, 23 Juni 2024);
- 2) Pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih (jadwal awal Senin, 24 Juni 2024 serta jadwal akhir Rabu, 24 Juli 2024);

c. Penyusunan DPS

- 1) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS (jadwal awal Kamis, 25 Juli 2024 serta jadwal akhir Rabu, 31 Juli 2024);

2) Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS (jadwal awal Kamis, 01 Agustus 2024 serta jadwal akhir Sabtu, 03 Agustus 2024) (**vide bukti surat T-8**)

17. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 9 (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan mengenai *“tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 2, walaupun telah berulang-ulang kali diminta Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan/ pencoblosan dilakukan”*;

17.1. Bahwa seluruh tahapan penyusunan, pengumuman, dan penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk pengumuman secara terbuka melalui media yang telah ditentukan. DPS dan DPT telah diumumkan di lokasi strategis, seperti kantor desa/kelurahan dan tempat umum lainnya. Selain itu, Termohon juga telah memberikan salinan DPT kepada seluruh pasangan calon termasuk kepada Pemohon sesuai jadwal yang telah ditentukan. DPT telah disampaikan kepada peserta Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat jauh sebelum hari pemilihan. Pengumuman DPT dilakukan secara terbuka, dan akses terhadap daftar pemilih diberikan kepada seluruh pihak sesuai aturan yang berlaku (**vide bukti surat T-3 dan bukti surat. T-4**).

18. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada angka 23 (halaman 15) yang pada intinya mendalilkan mengenai *“peristiwa berkenaan dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut telah terkondisi sejak lama, bahkan pada pelaksanaan pleno tingkat kecamatan yakni di Kecamatan Kertak Hanyar, disitu terdapat anak Ketua Termohon yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)”*;

18.1. Bahwa faktanya, Termohon telah melaksanakan segala bentuk kegiatan sesuai dengan ketentuan secara berjenjang mulai dari tahapan pengumuman hingga pelantikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 315/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar tertanggal 23 April 2024, pengumuman dipasang di papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Banjar, website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Banjar serta di media pengumuman/informasi di setiap kecamatan se-Kabupaten Banjar selama 5 (lima) hari mulai tanggal 23 April s.d 27 April 2024; (**vide bukti surat T-12**)
- 2) Bahwa Termohon kemudian menerima pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 23 April s.d 29 April 2024, sampai dengan akhir batas waktu pendaftaran dengan jumlah pendaftar 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang;
- 3) Bahwa Termohon menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 332/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024 tertanggal 30 April 2024 selama 3 (tiga) hari pada kecamatan sebagai berikut : (**vide bukti surat T-13**)
 - Kecamatan Cintapuri Darussalam;
 - Kecamatan Mataraman;
 - Kecamatan Paramasan;
 - Kecamatan Sambung Makmur;
 - Kecamatan Simpang Empat; dan
 - Kecamatan Telaga Bauntung;

- 4) Bahwa Termohon melaksanakan Penelitian Administrasi PPK selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 24 April 2024 s.d 2 Mei 2024, Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah 308 (tiga ratus delapan) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 161 (seratus enam satu) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- 5) Bahwa Termohon menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 347/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024; (**vide bukti surat T-14**)
- 6) Bahwa Termohon menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 348/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024; (**vide bukti surat T-15**)
- 7) Bahwa Termohon melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 6 s.d 7 Mei 2024 bertempat di SMKN 1 Martapura dengan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah 203 (dua ratus tiga) orang yang dinyatakan Lulus dan 105 (seratus lima) orang yang dinyatakan Tidak Lulus;
- 8) Bahwa Termohon menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 378/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024 tertanggal 09 Mei 2024; (**vide bukti surat T-16**)

- 9) Bahwa Termohon melaksanakan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 11 s.d 12 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banjar dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpilih dan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 6-10 sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- 10) Bahwa Termohon menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 402/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Tahun 2024 tertanggal 15 Mei 2024; (**vide bukti surat T-17**)
- 11) Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 907 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024 tertanggal 15 Mei 2024 dengan masa kerja selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025; (**vide bukti surat T-18**)
- 12) Bahwa Termohon melaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Grand Qin Hotel Banjarbaru;

- 13) Bahwa Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024 pada tanggal 8 s.d 9 Juni 2024 bertempat di Aston Banua Hotel & Convention Center; (**vide bukti surat T-19**)
 - 14) Bahwa Termohon melalui Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 411/PP.04.2-SD /6303/4/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Usulan Pembentukan Sekretariat PPK Kabupaten Banjar menyampaikan permohonan kepada Bupati Banjar agar dapat kiranya menetapkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK di Kabupaten Banjar pada masing-masing kecamatan dengan sebuah Keputusan Bupati Banjar; (**vide bukti surat T-20**)
 - 15) Bahwa Bupati Banjar menetapkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/250/KUM/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 tertanggal 22 Mei 2024; (**vide bukti surat T-21**)
- 18.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Termohon uraikan pada poin 18.1 tersebut di atas, menunjukkan bahwa proses seleksi calon anggota PPK telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada sama sekali pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut telah terkondisi sejak lama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif seperti apa yang dilakukan oleh Termohon maupun Ketua PPK Kertak Hanyar, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan asumptif dan terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan atau menolak dalil Pemohon.

19. Bahwa terdapat fakta hukum, Pemohon telah pernah melaporkan dugaan pelanggaran administratif kepada Bawaslu Banjar sebagaimana sepanjang pengetahuan Termohon berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan yang diumumkan di kantor Bawaslu Banjar, terdapat 3 (tiga) pemberitahuan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2024, Terlapor a.n H. Saidi Mansyur, status laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; (**vide bukti surat T-22**)
 - b. Bahwa Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 November 2024 dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, Terlapor a.n H. Saidi Mansyur, status laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; (**vide bukti surat T-23**)
 - c. Bahwa Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 27 November 2024 dengan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, Terlapor a.n H. Saidi Mansyur dkk, status laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Banjar laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana/pemilihan. (**vide bukti surat T-24**)
20. Bahwa dengan fakta hukum di atas, adanya dugaan pelanggaran administratif telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Banjar dan seluruhnya tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, sehingga seluruh dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran administratif adalah tidak benar dan tidak berdasar.
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon keberatan atas proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Terlebih lagi, Pemohon juga sama sekali tidak mempersoalkan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang

ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024; dan
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Saidi Mansur, S.I.Kom. dan Said Idrus (Nomor Urut 1)	226.746 Suara
2.	H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. dan Habib Ahmad Bahasyim (Nomor Urut 2)	43.696 Suara
TOTAL SUARA SAH		270.442 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, bertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1228 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024.
4. Bukti T-4 : Foto dokumentasi penyerahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 1228 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 oleh Termohon kepada perwakilan tim Pemohon pada tanggal 20 September 2024 di Aston Benua Hotel & Convention Center.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tingkat Kecamatan se Kabupaten Banjar yaitu:
 1. Kecamatan Aluh-Aluh;
 2. Kecamatan Kertak Hanyar;
 3. Kecamatan Gambut;
 4. Kecamatan Sungai Tabuk;
 5. Kecamatan Martapura;

6. Kecamatan Karang Intan;
 7. Kecamatan Astambul;
 8. Kecamatan Simpang Empat;
 9. Kecamatan Pengaron;
 10. Kecamatan Sungai Pinang;
 11. Kecamatan Aranio;
 12. Kecamatan Mataraman;
 13. Kecamatan Beruntung Baru;
 14. Kecamatan Martapura Barat;
 15. Kecamatan Martapura Timur;
 16. Kecamatan Sambung Makmur;
 17. Kecamatan Paramasan;
 18. Kecamatan Telaga Bauntung;
 19. Kecamatan Tatah Makmur;
 20. Kecamatan Cintapuri Darussalam.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tingkat Kabupaten.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Foto dokumentasi sosialisasi terkait Daftar Pemilih di tingkat desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Banjar oleh Termohon dan jajaran.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 21 Juni 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Foto dokumentasi pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 23 November 2024.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Foto Dokumentasi terkait proses Penyusunan Daftar Pemilih dan pencermatan terhadap data invalid dan data ganda.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 315/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar, bertanggal 23 April 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 332/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024 tertanggal 30 April 2024 selama 3 (tiga) hari pada Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Telaga Bauntung.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 347/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 4 Mei 2024.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 348/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 4 Mei 2024.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 378/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 9 Mei 2024.
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 402/PP.04.2-Pu/6303/4/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 15 Mei 2024.
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 907 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Tahun 2024, bertanggal 15 Mei 2024.
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 433/PP.04.2-Und/6303/4/2024 Perihal Undangan kepada ketua dan Anggota PPK se Kabupaten Banjar bertanggal 5 Juni 2024 dan foto dokumentasi bimbingan teknis bagi anggota PPK pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2024.
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 411/PP.04.2-SD /6303/4/2024 perihal Usulan Pembentukan Sekretariat PPK Kabupaten Banjar, bertanggal 20 Mei 2024

21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/250/KUM/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 22 Mei 2024.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Pengumuman Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Pengumuman Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, bertanggal 13 November 2024.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Pengumuman Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, bertanggal 27 November 2024.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Kebertan Saksi TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Cintapuri, Kecamatan Darussalam dan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Cintapuri, Kecamatan Cintapuri Darussalam.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Desa Mali Mali, Kecamatan Karang Intan dan Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 2 Sungai Arfat, Kecamatan Karang Intan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang kemudian pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional oleh MK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XX/2022 bertanggal 29 September 2022 dengan pertimbangan bahwa “Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 juga mengamanahkan bahwa *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perlu digarisbawahi bahwa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah yang memiliki suara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dalam konteks ini, permohonan yang diajukan pemohon sama sekali tidak signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilihan karena selisih suara antara pemohon dan pihak terkait terlampau sangat jauh. Hal ini juga tidak sesuai dengan syarat ambang batas mengajukan permohonan sebagaimana yang diatur pada Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang akan diuraikan lebih detail dalam Eksepsi Kedudukan Pemohon;
- 4) Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 bahwa Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar;
2. Bahwa dengan uraian sebagaimana dijelaskan pada angka 1 di atas maka pihak yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah mereka yang hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pasal 158 ayat (1) dan ayat

- (2) UU 8/2015 tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon dan karenanya dengan sendirinya syarat kerugian hak konstitusional berikutnya menjadi tidak mungkin untuk dipenuhi.
- 5) Bahwa didalam permohonannya, pemohon menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 Tertanggal 04 Desember 2024 sebagai objek permohonan (*objectum litis*), namun setelah pihak terkait mencermati lebih detail isi dan materi permohonan yang dicantumkan oleh pemohon adalah berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang terjadi dalam tahapan proses pemilihan yang sebenarnya sudah ditangani dengan baik dan terselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar serta memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- 6) Bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2024 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (PTUN) (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan

peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) (vide Pasal 157 UU 10/2016), sebagaimana yang Pihak Terkait gambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Masalah Hukum Pemilihan dan Lembaga yang Berwenang

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
4.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 – Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

- 7) Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya (*quad non*) merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) *jo.* Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *jo.* Pasal 2 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 8) Bahwa dengan demikian materi Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan perolehan suara oleh Termohon. Apalagi dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan

adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait perselisihan penghitungan perolehan suara;

- 9) Bahwa walaupun dalam permohonannya Pemohon menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 Tertanggal 04 Desember 2024 sebagai objek permohonan (*objectum litis*), namun setelah pihak terkait mencermati lebih detail isi dan materi permohonan yang dicantumkan oleh pemohon adalah berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang terjadi dalam tahapan pemilihan yang sebenarnya sudah ditangani dengan baik dan terselesaikan oleh Bawaslu di Kabupaten Banjar serta memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- 10) Bahwa oleh karena secara substansi yang dipersoalkan pemohon adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan, maka hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 11) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA sampai dengan tanggal 06 Desember 2024 pukul 17.00 WITA;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak di rincikan dengan jelas kapan permohonan diajukan dan pukul berapa

permohonan diajukan, sehingga menurut Pihak Terkait, tenggang waktu permohonan pemohon tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- 4) Bahwa kendati demikian, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 disebutkan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000

(satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banjar berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024 Semester I, Jumlah penduduk Kabupaten Banjar adalah 584.684 (Vide bukti PT-1), sehingga untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a yaitu jika terdapat perbedaan paling banyak 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Banjar termasuk dalam rentang > 500.000 – 1.000.000 jiwa, maka permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 hanya dapat diajukan jika selisih suaranya adalah 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Banjar. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan yang menyatakan: “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan: c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus

ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah 270.442 (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh dua) suara (Vide bukti PT-2);
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon dan Presentase Selisih Suara

No	Nama Paslon	Perolehan
1	H. Saidi Mansyur, S.I.Kom - H. Said Idrus	226.746
2	H. Syaiful Tamiha, S.Pi.,M.S, - Habib Ahmad Bahasyim, S.E., M.M.	43.696
Total Suara Sah		270.442

- 6) Bahwa perbedaan perolehan suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan ambang batas sebesar $1\% \times 270.442 = 2.704$ Suara;
- 7) Bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak 43.696 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait sebanyak 226.746 sehingga terdapat selisih: $226.746 - 43.696 = 183.050$ (67,68%) atau jauh melebihi ambang batas 2.704 (1%) suara;
- 8) Bahwa dari penghitungan selisih tersebut maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan

menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

- 10) Bahwa dalil Pemohon yang mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dikesampingkan, tidak dapat dijadikan alasan untuk memutus perkara *a quo* dengan mengesampingkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 tahun 2016 dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP/XV/2017, sebagai berikut:

“Perihal keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan: Bahwa substansi Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sementara itu terhadap pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU- XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain 3.19)... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi

perolehan suara calon". Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- XII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU. Nomor 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang- undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontekstasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar";

- 11) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang meminta agar mahkamah menunda keberlakuan keterpenuhan syarat formil selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait sebanyak 1% atau 2.704 suara sebagaimana tentukan oleh Pasal 158 UU 10/2016, menurut pihak terkait permintaan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk melakukan penyimpangan syarat tersebut. Hal ini karena alasan yang disampaikan pemohon sebagai alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yaitu berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan yang prosesnya sudah selesai di Bawaslu Kabupaten Banjar dan berkuatan hukum tetap, sehingga tidak ada alasan konstitusional yang relevan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan tersebut;
- 12) Bahwa memang dalam beberapa putusan, MK pernah menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan seperti misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018];

- 13) Bahwa secara kasuistis penundaan keberlakuan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan adalah hanya pada perkara-perkara yang secara nyata memang terdapat hal krusial yang harus diselesaikan oleh MK seperti misalnya rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada (Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017), rekomendasi panwaslih untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara Kabupaten Tolikara tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Tolikara (Pilkada Kabupaten Tolikara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP XV/2017), rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak ditindaklanjuti oleh KPU (Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP XV/2017), dan rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen yang salah satu isinya memerintahkan agar Termohon menunda penghitungan suara dan melakukan pemungutan suara ulang (Pilkada Kabupaten Yapen pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017);
- 14) Bahwa rujukan dalil yang diajukan pemohon dalam permohonannya tidak relevan dengan perkara *a quo*, seperti dalil pemohon yang merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang secara nyata memang terdapat hal krusial yang harus diselesaikan oleh MK yang pada intinya terdapat fakta bahwa adanya persoalan persyaratan pencalonan yakni calon pernah mendapatkan hukuman pidana yang ancaman pidananya penjara 5 tahun (Pilkada Kabupaten Boven Digoel pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021), dan terdapat fakta bahwa calon adalah memiliki kewarganegaraan asing yaitu Warga Negara Amerika yang dibuktikan dengan keterangan dari kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta (Pilkada Kabupaten Sabu Raijua pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021), sehingga kedua putusan tersebut dapat meyakinkan majelis hakim untuk memutus diskualifikasi terhadap calon yang bersangkutan;
- 15) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a*

quo karena selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 183.050 atau setara dengan 67,68%, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021, dalam putusan *a quo* Mahkamah menyatakan menerima eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dengan kata lain permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersandar pada alasan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, berikut pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam perkara *a quo*:

[3.13.7] *Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 16.135 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 25.259 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 25.259 suara - 16.135 suara = 9.124 suara (15,31%) atau lebih dari 1.192 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;*

[3.14] *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*

[3.15] *Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi*

Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

- 16) Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Jo. Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 17) Bahwa jika dilihat dari yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan alasan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- 18) Bahwa terhadap permohonan yang diajukan pemohon, kembali pihak terkait tegaskan bahwa tidak ada urgensi dan hal yang krusial untuk Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena segala tahapan pemilihan telah berjalan dengan lancar, aman dan damai serta pemohon pun telah menggunakan hak hukumnya dan sudah terselesaikan dengan jujur dan adil oleh lembaga yang berwenang;
- 19) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh termohon maupun pihak terkait. Namun, tuduhan tersebut tidak berdasar karena pemohon tidak menguraikan sama sekali apa ukurannya sehingga dalil-dalil tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran yang TSM. Pemohon hanya sekadar berasumsi dengan mengumpulkan kejadian-kejadian yang sebenarnya telah terselesaikan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Materi Permohonan, tidak terdapat dalil keberatan secara mendetail dari Permohonan Pemohon mengenai hasil Penghitungan suara, bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas, seperti kapan dan dimana serta bagaimana cara terjadinya pengerusakan surat suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa jika dicermati, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan rician sebagai berikut:
 - a. Permohonan pemohon tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK No. 3 Tahun 2024 yaitu seharusnya memuat : “nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat”. Namun dalam permohonannya, pemohon tidak mencantumkan alamat alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum;
 - b. Permohonan pemohon tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024 yaitu seharusnya memuat: “alasan-

alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon". Seharusnya, Pemohon dalam permohonannya wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi tersebut dan disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024;

- 4) Bahwa di dalam petitum yang diminta oleh pemohon tidak diuraikan secara jelas di dalam positanya (*fundamentum petendi*) yang diajukan. Pemohon meminta agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 namun tidak menjelaskan mengapa pasangan calon nomor urut 1 harus didiskualifikasi, aturan mana yang dilanggar dan seberapa signifikan pelanggaran yang dilakukan sehingga permohonan diskualifikasi ini diminta. Di lain sisi, kendatipun petitum pemohon diajukan secara alternatif, pihak terkait menilai terjadi kontradiksi atas permintaan pemohon yang juga meminta untuk Termohon agar melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Banjar, dan dalam hal ini pun Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci TPS-TPS mana saja yang bermasalah sehingga perlu dilakukan pemohon meminta dilakukan PSU. Kendatipun Pemohon meminta PSU di seluruh Kabupaten Banjar, Pemohon tetap harus menyampaikan dan membuktikan permasalahan apa saja yang terjadi sehingga perlu dilakukan PSU tersebut, dalam hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga permintaan-permintaan Pemohon tersebut hanya bersandar pada asumsi belaka. Kontradiksi dan ketidakjelasan petitum yang diajukan oleh pemohon menggambarkan bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur;
- 5) Bahwa sejak adanya UU 10/2016, sudah ada pembagian tugas dan

wewenang yang jelas antara Penyelenggara Pemilu dan pihak lainnya, termasuk mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan yang TSM yang menjadi kewenangan pengawas pemilihan umum. Dasar hukumnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara TSM. Berdasarkan kewenangan menangani pelanggaran administrasi Pemilihan yang TSM yang ditentukan Undang-Undang, Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut Perbawaslu 9 Tahun 2020). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, tidak terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang memutuskan ada Pasangan Calon yang melanggar administrasi Pemilihan yang TSM yang ditentukan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yang wajib ditindaklanjuti Termohon dengan menerbitkan keputusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, kewenangan penanganan pelanggaran TSM ini merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalil Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi saat ini menurut hemat Pihak Terkait sudah tidak relevan;

- 6) Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan menelaah pokok permohonan Pemohon mengenai dalil adanya perbuatan Pihak Terkait yang menurut Pemohon masuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6 poin 6.1 sampai dengan poin 6.4 hal. 5 sampai dengan hal. 8), perlu kiranya Pihak Terkait jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon gagal memahami dan menguraikan maksud dari pelanggaran administrasi pemilihan TSM, jika merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) *jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 menyebutkan :
- Pasal 73 ayat (1): Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - Pasal 135A ayat (1): Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, pelanggaran administrasi pemilihan TSM hanya terbatas pada perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih, namun dalam uraian pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih itu dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif;
- c. Bahwa selain kegagalan Pemohon dalam memaknai dan menguraikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, Pemohon juga tidak mampu menguraikan dan menjelaskan sebaran wilayah tempat terjadinya pelanggaran

administrasi pemilihan TSM terjadi sebagaimana dalil Pemohon, padahal UU 10/2016 dan Perbawaslu 9 Tahun 2020 telah secara ketat mengatur bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan pelanggaran administrasi yang paling sedikit terjadi di 50% wilayah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar harus terjadi pelanggaran paling sedikit di 50% Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten. Bahwa berdasarkan data jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar (**Vide Bukti PT-1**), terdapat 20 (dua puluh) kecamatan, artinya 50% dari 20 (dua puluh) kecamatan adalah 10 (sepuluh) kecamatan, dengan kata lain jika Pemohon mendalilkan adanya peristiwa pelanggaran administrasi pemilihan TSM, seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara detail pelanggaran tersebut terjadi minimal di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Banjar. Namun faktanya, berdasarkan pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara detail di kecamatan mana saja telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang kemudian berdampak pada perolehan suara Pemohon, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut permohonan Pemohon mengenai adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak berdasar, mengada-ada dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu, sangat beralasan bagi MK untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut pihak terkait, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga hasil pemilihan sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 Tertanggal 04 Desember 2024 merupakan hasil pemilihan yang valid, sah, tanpa manipulasi dan tidak mengandung cacat baik secara formil maupun materiil dan tercipta kemurnian pemilihan (*genuine election*), bebas dan adil (*free and fair election*). Hasil pemilihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (Vide bukti PT-2);

Tabel 4
Perolehan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom dan Said Idrus	226.746 (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam)
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, M.S dan Habib Ahmad Bahasyim, S.E., M.M.	43.696 (empat puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam)
Total Suara Sah		270.442 (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh dua)

- Bahwa secara lebih rinci, Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara masing- masing pasang calon per kecamatan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut (Vide bukti PT-3, PT-8 s.d. PT.27);

Tabel 5
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon per kecamatan berdasarkan formulir D.HASIL KABKO- KWK Bupati/Walikota dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

No.	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama H. Saidi Mansyur, S.I.Kom dan Said Idrus	Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, M.S dan Habib
1	Aluh-Aluh	12.204	1.863
2	Kertak Hanyar	12.232	4.208
3	Gambut	13.795	4.539

4	Sungai Tabuk	24.567	4.460
5	Martapura	38.626	11.559
6	Karang Intan	18.010	2.629
7	Astambul	16.589	2.756
8	Simpang Empat	11.846	921
9	Pengaron	8.152	879
10	Sungai Pinang	6.195	843
11	Aranio	4.269	479
12	Mataraman	12.502	1.229
13	Beruntung Baru	5.407	1.381
14	Martapura Barat	9.489	1.071
15	Martapura Timur	12.366	3928
16	Sambung Makmur	7.459	127
17	Paramasan	1.337	401
18	Telaga Bauntung	1.527	221
19	Tatah Makmur	5.763	1.206
20	Cintapuri Darussalam	4.408	673
JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING PASANGAN CALON		226.746	43.696

3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di atas, maka pihak terkait berada pada posisi yang lebih unggul bahkan sangat jauh selisihnya dengan pemohon. Perolehan suara pihak terkait merupakan hasil pemilihan yang jujur dan adil, tidak dimanipulasi dan tidak berasal dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sebagaimana asumsi dan tuduhan dari pemohon yang tidak memiliki landasan dan fakta hukum yang jelas;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Termohon dan Pasangan calon nomor urut 1 telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) seperti proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, Proses sebelum penetapan paslon, proses kampanye dan masa tenang, dan saat pencoblosan hingga

rekapitulasi adalah dalil yang tidak didukung dengan bukti dukung yang kuat sehingga dalil tersebut hanya bersifat asumsi semata;

5. Bahwa pemohon mendalilkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh termohon maupun pihak terkait. Namun, tuduhan tersebut tidak berdasar karena pemohon tidak menguraikan sama sekali apa ukurannya sehingga dalil-dalil tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran yang TSM. Pemohon hanya sekadar berasumsi dengan mengumpulkan kejadian-kejadian yang sebenarnya telah terselesaikan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan;
6. Bahwa sejak adanya UU 10/2016, sudah ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Penyelenggara Pemilu dan pihak lainnya, termasuk mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan yang TSM yang menjadi kewenangan pengawas pemilihan umum. Dasar hukumnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM. Berdasarkan kewenangan menangani pelanggaran administrasi Pemilihan yang TSM yang ditentukan Undang-Undang, Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut Perbawaslu 9 Tahun 2020). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, tidak terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang memutuskan ada Pasangan Calon yang melanggar administrasi Pemilihan yang TSM yang ditentukan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yang wajib ditindaklanjuti Termohon dengan menerbitkan keputusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, kewenangan penanganan pelanggaran TSM ini merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalil Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi saat ini menurut hemat Pihak Terkait sudah tidak relevan;

7. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan menelaah pokok permohonan Pemohon mengenai dalil adanya perbuatan Pihak Terkait yang menurut Pemohon masuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilihan TSM (sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6 poin 6.1 sampai dengan poin 6.4 hal. 5 sampai dengan hal. 8), perlu kiranya Pihak Terkait jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon gagal memahami dan menguraikan maksud dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, jika merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) *jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 menyebutkan:
 - Pasal 73 ayat (1): Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - Pasal 135A ayat (1): Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
 - b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *Jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM hanya terbatas pada perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara

Pemilihan dan/atau Pemilih, namun dalam uraian pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih itu dilakukan oleh Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

8. Bahwa selain kegagalan Pemohon dalam memaknai dan menguraikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, Pemohon juga tidak mampu menguraikan dan menjelaskan sebaran wilayah tempat terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terjadi sebagaimana dalil Pemohon, padahal UU 10/2016 dan Perbawaslu 9 Tahun 2020 telah secara ketat mengatur bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan pelanggaran administrasi yang paling sedikit terjadi di 50% wilayah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar harus terjadi pelanggaran paling sedikit di 50% Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten. Bahwa berdasarkan data jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar (**Vide Bukti PT-1**), terdapat 20 (dua puluh) kecamatan, artinya 50% dari 20 (dua puluh) kecamatan adalah 10 (sepuluh) kecamatan, dengan kata lain jika Pemohon mendalilkan adanya peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara detail pelanggaran tersebut terjadi minimal di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Banjar. Namun faktanya, berdasarkan pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara detail di kecamatan mana saja telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang kemudian berdampak pada perolehan suara Pemohon;
9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran TSM melalui program "MANIS" dengan sokongan dana dari perubahan APBD 2024 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan bahkan memaksakan dan mengada-ada, karena Program tersebut merupakan bagian program dan kegiatan Pemda Kabupaten Banjar setiap tahun, sejak terlapor terpilih sebagai Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2021. Hal demikian bukan

merupakan tindakan pribadi melainkan bagian dari kebijakan kegiatan Pemda Kabupaten Banjar yang rutin dilakukan bukan hanya saat menjelang 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon. Dan penyusunan APBD maupun APBD Perubahan pada Tahun 2024 tersebut senyatanya dibuat berdasarkan pada prioritas Pembangunan dan terhadap kesepakatan persetujuan tersebut senyatanya disepakati oleh lembaga legislatif, bukan eksekutif saja sehingga dalil yang diajukan pemohon tersebut tidak selayaknya disampaikan pada permohonan karena tidak relevan dan mengada-ada.

10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan calon nomor urut 1 melakukan pelanggaran TSM dalam hal program MANIS dengan tudingan ada sokongan dana dari perubahan APBD 2024 tersebut senyatanya juga sudah di laporkan di tingkat Bawaslu Kabupaten Banjar dan dinyatakan laporan tersebut dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti (Vide bukti PT-6);
11. Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Pasangan calon nomor urut 1 melakukan pelanggaran TSM menggunakan tagline “MANIS” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena dalam ketentuan UU 10/2016 tidak terdapat norma hukum yang mengatur larangan penggunaan tagline visi-misi yang pernah digunakan oleh seorang paslon dalam Pilkada sebelumnya (Periode ke 1) digunakan kembali pada Pilkada berikutnya (periode ke 2) dan persoalan tagline ini telah terdapat di dalam Putusan MK No. 124/PHP.GUB/XIX/2021 yang menyatakan :

[3.13.2.4] *Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan, bahwa penggunaan tagline “bergerak” benar benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para pemilih yang melihat tagline tersebut ataupun membaca tagline dalam berbagai media tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lain. Terlebih, telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya menjelaskan telah menerima laporan terkait tagline*

tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan Sentra Gakkumdu, dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalam kasus a quo apakah benar petahana (gubernur) telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menyelipkan tagline tersebut untuk mempengaruhi ASN ataupun masyarakat. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh petahana (Calon Gubernur/Pihak Terkait) secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan tagline “Bergerak” pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

12. Bahwa dalam hukum terdapat asas hukum yang menyatakan, bahwa “segala sesuatu dalam hukum boleh dilakukan kecuali jelas di larang dalam hukum”. Artinya ketika Paslon menggunakan tagline visi dan misi dalam Pilkada pernah digunakan sebelumnya dan digunakan kembali bukan merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam UU Pilkada. Hal mana juga sebangun dengan asas legalitas (*principle of legality*) dalam hukum. Asas ini menegaskan bahwa “suatu tindakan hanya bisa dikenai sanksi hukuman jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pelanggaran hukum dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan”. Penerapan asas legalitas ini ditujukan untuk: (1) melindungi hak asasi individu; (2) menegakkan keadilan; dan (3) memberikan kepastian hukum.
13. Bahwa penggunaan tagline yang mencerminkan visi dan misi Paslon dalam Pilkada merupakan hak. Sehingga tercermin kebebasan Paslon untuk menggunakan hak tersebut sesuai tujuan dan keinginannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang undangan dan bukan merupakan perbuatan pelanggaran hukum Pilkada.
14. Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 71 Ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, maka dalil yang diajukan oleh pemohon juga tidak tepat karena program dan kegiatan pemasangan Baliho bertagline “Manis” tersebut merupakan bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program Pemda Kabupaten Banjar yang ditetapkan dalam dokumen rencana program dan anggaran pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kegiatan dan Program (RKP), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

15. Bahwa hal demikian telah diatur dalam ketentuan halaman 222 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Vide Bukti PT-28), yang menyatakan bahwa, "Visi pembangunan daerah kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021-2025 sesuai visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut: Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis (Manis). Bahwa dengan demikian maka pemasangan Baliho tagline "Manis" merupakan tindakan legal (sah) dan beralasan menurut hukum, karena program tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) bukan program dan kegiatan yang bersifat politis sebagai bagian dari kampanye Pilkada. Program pemasangan Baliho tagline "Manis" demikian merupakan bagian program dan kegiatan Pemda Kabupaten Banjar setiap tahun, sejak terlapor terpilih sebagai Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2021. Hal demikian bukan merupakan tindakan pribadi melainkan bagian dari kebijakan kegiatan Pemda Kabupaten Banjar yang rutin dilakukan bukan hanya saat menjelang 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon. Bahkan tagline "Manis" yang digunakan kembali sebagai dokumen visi-misi yang diserahkan pada KPU Kabupaten Banjar pada Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2024 narasinya berbeda dengan tagline "Manis" yang digunakan pada Pilkada Tahun 2021, karena tagline "Manis" yang digunakan terlapor pada Pilkada Tahun 2024 ditambah kata: "Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan". Maka pemasangan Baliho tagline "Manis" bukan merupakan pelanggaran hukum administrasi Pilkada.
16. Bahwa dalil dalam permohonan pemohon tidak diuraikan dengan jelas bahwa penggunaan tagline "MANIS" tersebut benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang

dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara TSM dan pemohon juga tidak menggambarkan bahwa para pemilih yang melihat tagline tersebut atau membaca tagline tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon akan memilih pihak terkait atau pasangan lain. Terlebih telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima laporan terkait tagline tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh diambil kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 dengan status laporan Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti (Vide Bukti PT-5 dan PT-6) dengan alasan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran, sehingga berdasarkan Putusan MK No. 124/PHP.GUB/XIX/2021, dalil yang diajukan dalam permohonan pemohon berkaitan dengan tagline “MANIS” adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan menurut hukum;

17. Bahwa pihak terkait menyatakan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukan berasal dari pelanggaran TSM dan segala dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pemohon di Mahkamah senyatanya secara substansi sebagian besar sama dengan dalil pada pokok-pokok permohonan yang diajukan pemohon yang telah diproses, ditangani, dan diadili oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Banjar sebagaimana bukti tiga surat pemberitahuan tentang status laporan berikut :

Tabel 6

Berbagai Laporan yang telah selesai diadili oleh Bawaslu Kabupaten Banjar

Nomor Laporan	Status Laporan	Alasan
001/Reg/LP/PB/Kab/22/04/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 (Vide bukti PT-5)	Dihentikan/tidak ditindaklanjuti	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan
002/Reg/LP/PB/Kab/22/04/XI/2024 Tanggal 11 November 2024 (Vide bukti PT-6)	Dihentikan/tidak ditindaklanjuti	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan

003/Reg/LP/PB/K ab/22/04/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 (Vide bukti PT-7)	Dihentikan/tidak ditindaklanjuti	Berdasarkan pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Banja Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana/pemilihan
---	-------------------------------------	---

18. Bahwa terhadap semua laporan yang ditujukan kepada pihak terkait tersebut senyatanya telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar dan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut, pihak terkait secara kooperatif, terbuka dan iktikad baik telah mengikuti segala proses pemeriksaan dengan baik, jujur dan terbuka. Bahkan pihak terkait selalu hadir dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar. Hal ini buktikan dengan berita di media sosial bahwa calon Bupati Banjar memenuhi panggilan Bawaslu setempat (Vide Bukti PT-4);
19. Bahwa dengan telah diselesaikannya segala tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilaporkan dan ditujukan kepada pihak terkait dengan melalui proses pemeriksaan yang sudah sesuai dengan prosedur dan menjunjung tinggi hukum dan keadilan maka sebenarnya dalil-dalil pemohon yang kembali mempersoalkan hal-hal yang secara substansi sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Banjar menjadi tidak relevan untuk diajukan kembali ke Mahkamah, terlebih dalil yang diajukan tersebut berisi asumsi, bahkan terkesan memaksakan dan mengada-ada;
20. Bahwa oleh karena telah semua yang menjadi dalil pemohon adalah sengketa di tahapan proses pemilihan dan sudah terselesaikannya segala tuduhan yang disampaikan tersebut, maka sebenarnya tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili segala tuduhan yang disampaikan. Terlebih lagi, secara kewenangan atas segala dugaan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain yaitu Bawaslu Kabupaten Banjar;
21. Bahwa terhadap laporan yang diajukan oleh Pemohon terkait Pelanggaran TSM tersebut senyatanya tidak ada rekomendasi oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebaliknya laporan tersebut telah diproses,

ditangani, dan diadili oleh lembaga yang memiliki kewenangan yakni Bawaslu Kabupaten Banjar dengan status kesemua laporan tersebut dihentikan/ tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;

22. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya dugaan pelanggaran TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama sekali tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 Pukul 17.00 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Data Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota (Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 - Kabupaten Banjar).
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pemberitaan Media Online Dutatv.com publikasi tanggal 11 November 2024; Pihak Terkait Koperatif memenuhi Panggilan Bawaslu Kabupaten Banjar.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Nomor Laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2024), bertanggal 11 Oktober 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Nomor Laporan 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024), bertanggal 13 November 2024
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Nomor Laporan 003/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024) tertanggal 27 November 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Aluh-Aluh.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Aranio.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Astambul.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Beruntung Baru.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Cintapuri Darussalam.

13. Bukti PT-13 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Gambut.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Karang Intan.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kertak Hanyar.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Martapura Barat.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Martapura.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Martapura Timur.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Mataraman.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Paramasan.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Pengaron.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sambung Makmur.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Simpang Empat.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sungai Pinang.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sungai Tabuk.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Tatah Makmur.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Telaga Bauntung.

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banjar memberikan keterangan bertanggal 12 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai selisih suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Banjar (halaman 4 dan 5, angka 1 s.d 5) berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banjar perihal pelaksanaan Pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara pemilihan agar dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan, Surat Imbauan Nomor 046/PM.00.02/K.KS-02/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Banjar dan jajarannya mematuhi dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Banjar. **[vide Bukti PK.22.3-1]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 005/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada tahapan

rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Banjar dilaksanakan Pengawasan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Banjar serta tidak terdapat keberatan terhadap proses pelaksanaan rekapitulasi suara. **[vide Bukti PK.22.3-2]**

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan nomor 005/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Banjar yang dilaksanakan dari tanggal 3 s.d 4 Desember hingga berakhir pada pukul 17.00 WITA sampai dengan penandatanganan D.Hasil Kabupaten oleh para saksi Pasangan calon. Setelah penggandaan D. Hasil Kabupaten selesai, KPU Kabupaten Banjar menyerahkan salinan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar dan para saksi pasangan calon. **[vide Bukti PK.22.3-2]**

MODEL D Hasil KAB/KO-KWK-Bupati/Wali Kota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Pasangan Calon Nomor Urut 1	226.746
Pasangan Calon Nomor Urut 2	43.696

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pada proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (halaman 5, 7, 8, 9, angka 6.1, 6.3, 6.4, serta angka 7, 8 dan 9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan tugas pencegahan pada tahapan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 dengan menyampaikan Imbauan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banjar perihal Imbauan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan tahun 2024 dengan Surat Nomor 016/PM.00.02/K.KS-02/06/2024 tanggal 26 Juni 2024. **[vide Bukti PK.22.3-3]**
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Banjar perihal Imbauan pengumuman dan tanggapan/masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan tahun 2024 dengan Surat Nomor 019/PM.00.02/K.KS-02/08/2024 tanggal 17 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Banjar serta jajaran tingkat PPK dan PPS mengumumkan hasil penetapan DPS dan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan. **[vide Bukti PK.22.3-4]**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar menyampaikan surat Instruksi pengawasan tahapan jadwal pengumuman DPS dan masa pengumpulan masukan serta tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan tahun 2024 dengan Surat Nomor 020/PM.00.02/K.KS-02/08/2024 tanggal 17 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan pengawasan dan memastikan PPK dan PPS melaksanakan tugasnya yaitu mengumumkan DPS di tempat umum yang mudah di akses oleh masyarakat di wilayah TPS. **[vide Bukti PK.22.3-5]**
2. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT (angka 6.1. huruf a) berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 002/LHP/PM.00.02/09/2024 pada tanggal 20 September 2024, pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih tingkat Kabupaten Banjar dilaksanakan Pengawasan secara langsung, yang pada pokoknya rapat tersebut dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Banjar, Stakeholder terkait, Media dan saksi pasangan calon kemudian tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau laporan dugaan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024. **[vide Bukti PK.22.3-6]**

3. Bahwa mengenai pelanggaran pada proses pembuatan DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon (angka 6.1), Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Banjar telah melakukan pengawasan secara langsung mulai dari tahapan Pencocokan dan penelitian daftar pemilih, penetapan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditetapkan dalam rapat pleno terbuka oleh PPK se-Kabupaten Banjar dengan mengundang *stakeholder* kecamatan dan saksi tim paslon serta pengawas pemilu kecamatan, yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Banjar secara umum tidak terdapat temuan atau laporan pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, **[vide Bukti PK.22.3-7]** namun terdapat beberapa saran dan masukan dari Panwaslu Kecamatan secara langsung dilakukan perbaikan oleh PPK kecamatan sebagai berikut:
 - 3.1. Sebagaimana terdapat dalam Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karang Intan, Nomor 012/LHP.PM.02.07/9/2024 tanggal 11 September 2024, bahwa Rapat Pleno DPSHP tingkat PPK Kec. Karang Intan dilaksanakan Pada hari Selasa, 10 September 2024, pukul 14.00 sampai selesai, bertempat di Aula Pokogonco Ahmad, Jl. Melati, RT. 01 Kec. Karang Intan. Rapat pleno berjalan dengan tertib, terarah, teratur dan aman, namun pada PPS Desa Balau menerima masukan tambahan pemilih baru 1 orang perempuan dari Desa Balaw TPS 1 disertai data otentik sebagai data dukung dan telah dituangkan dalam berita acara kejadian khusus. **[vide Bukti PK.22.3-7]**
 - 3.2. Sebagaimana terdapat dalam Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura Barat nomor 017/LHP/PM.01.02/03052/9/2024, hari Rabu tanggal 11 September 2024. Adapun setelah pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kecamatan oleh PPS Se-Kecamatan Martapura Barat, PPS menyerahkan Berita Acara beserta lampiran kepada PPK Martapura Barat. Selanjutnya setelah semua PPS

menyampaikan rekapitulasi tingkat desa pemandu acara rapat memberikan waktu kepada peserta rapat pleno untuk memberikan tanggapan dan masukan. Tanggapan dan masukan dari PPS Desa Sungai Rangas Ulu menyampaikan bahwa salah satu warga Desa Sungai Rangas Ulu yang terdaftar dalam DPS TPS 002 bernama Ahmad Sabri telah meninggal dunia pada Minggu, 8 September 2024 dengan bukti dokumen fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Sungai Rangas Ulu. Tanggapan dan masukan dari Panwaslu Kecamatan Martapura Barat menyampaikan bahwa salah satu warga Desa Sungai Rangas Ulu yang terdaftar dalam DPS TPS 002 bernama Abdul Aziz telah meninggal dunia pada Senin, 9 September 2024 dengan bukti dokumen fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Sungai Rangas Ulu. Dari tanggapan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh PPK Martapura Barat. Tanggapan dan masukan akan di tuangkan dan Berita Acara DPSHP PPK, kemudian dilaksanakan penandatanganan oleh Ketua beserta anggota PPK Kecamatan Martapura Barat yang disaksikan oleh Polsek Martapura Barat dan Panwaslu Kecamatan Martapura Barat serta seluruh PPS Se-Kecamatan Martapura Barat. (Berita Acara Nomor 05/PL.02.1-BA/630314/2024 dan Model A rekap PPK, Model A Rekap PPK Perubahan Pemilih terlampir). Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.22.3-7]**

- 3.3. Sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura Timur Nomor 025/LHP/PM.01.02/03051/IX/2024. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2024, Ketua Panwascam Kecamatan Martapura Timur Sapriansyah, S.Ag bersama Anggota panwaslu Kecamatan Martapura Timur dan Staf Panwaslu Kecamatan Martapura Timur, menghadiri Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kecamatan yang

dilaksanakan oleh PPK Martapura Timur. Memasuki sesi tanggapan dan masukan, Ketua Panwaslu Kecamatan Martapura Timur menyampaikan beberapa hal yang diantaranya:

- a. Penjelasan terkait TPS di lokasi khusus yang kemudian di jawab oleh PPK Martapura Timur terdapat sejumlah pemilih yang kembali kedesa awal dan terdapat sejumlah pemilih yang tetap berada di lokasi pemilihnya.
- b. BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa Melayu Ilir tidak terdapat total jumlah pemilih. Terkait hal tersebut diminta melakukan perbaikan dan Panwaslu menerima BA yang sudah diperbaiki.
- c. Desa Tambak Anyar Ulu terdapat perbaikan data pemilih yang terlalu banyak yaitu sejumlah 384 pemilih. Terkait hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Martapura Timur meminta penjelasan. Kemudian di jawab oleh PPS bersangkutan, hasil perbaikan tersebut dikarenakan ada pemilih pindah TPS menyesuaikan jarak atau lokasi TPS dan hal itu berdasarkan permintaan pemilih sendiri. Hasil Rekapitulasi Daftar hasil Pemilih yang disampaikan oleh PPS Se-Kecamatan Martapura Timur tertuang pada berita acara PPK yang di lampirkan sebagai Form A ini.

[vide Bukti PK.22.3-7]

- 3.4. Sebagaimana terdapat dalam Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pengaron nomor 0018/PM.01.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dalam Pleno penyusunan DPSHP Kecamatan Pengaron dilakukan dengan PPS 12 Desa membacakan masing-masing hasil Pleno tingkat Desa dengan di barengi dengan imputan data dikecamatan hasil pleno PPS, ada selisih 8 pemilih dari hasil Pleno tingkat PPS dengan data yang sudah diproses Sidalih di tingkat Kecamatan. Dikarenakan ada pemilih meninggal beberapa hari setelah Pleno dan ada pemilih masuk dan perbaikan data pemilih dengan rincian sebagaimana yang terlampir dalam BA Pleno tersebut. **[vide Bukti PK.22.3-7]**

4. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai Pemasangan DPT yang tidak

sesuai ketentuan (angka 6.3. huruf d) berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 tahapan pemungutan suara, yang pada pokoknya Daftar Pemilih Tetap telah dilakukan pemasangan pada papan pengumuman pada setiap TPS masing-masing, dimana hal tersebut terlihat dari pengawasan dan monitoring Bawaslu Kabupaten Banjar ke beberapa TPS di wilayah kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Beruntung Baru dan KecamatanTatah Makmur pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.22.3-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran sebelum penetapan pasangan calon (halaman 6, 7 dan 14 angka 6.2 jo angka 10, 11, 15, 16 dan 25), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

5. Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 001/PL/LP/PB/Kab/22.04/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 dan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PB/Kab/ 22.04/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.22.3-9]**, Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan status laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/ 22.04/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-10]**
6. Bawaslu Kabupaten Banjar menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Formulir A.5 Surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor 084/PP.01.01/K.KS/11/2024 tanggal 07 November 2024. **[vide Bukti PK.22.3-11]** Terhadap pelimpahan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banjar meregister dengan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 7 November 2024. Kemudian

mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 13 Nopember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-12]**

7. Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 003/PL/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 18 November 2024. **[vide Bukti PK.22.3-13]**, Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan status laporan nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan berdasarkan pembahasan kedua Sentra, Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Banjar laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-14]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 nomor 001/PL/PB/Kab/22.04/X/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 19.45 WITA yang pada pokoknya memuat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut UU Pilkada, dengan materi laporan tersebut mencakup kejadian-kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada angka 6.2. huruf a, b, dan c dan angka 25. **[vide Bukti PK.22.3-9]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Formulir Model A.4 nomor 001/PL/PB/Kab/22.04/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.22.3-15]** yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan

materil, kemudian Bawaslu Kabupaten Banjar menyampaikan Formulir Model A.4.1 nomor 001/PL/PB/Kab/22.04/X/2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya dan memberikan waktu selama 2 (dua) hari sejak disampaikannya surat tersebut. **[vide Bukti PK.22.3-16]**. Kemudian pelapor melakukan perbaikan terhadap laporannya dengan tanda terima sebagaimana Formulir Model A.3.1. tanggal 6 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.22.3-17]**

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil Formulir Model A.4 tanggal 5 Oktober 2024 serta meregister laporan tersebut dengan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2024. **[vide Bukti PK.22.3-18]**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Banjar dalam rangka penyusunan kajian telah melaksanakan klarifikasi kepada para pihak sebagaimana timeline dan daftar hadir. **[vide Bukti PK.22.3-19]**
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Banjar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Formulir Model A.11 nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/22.04/IX/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan analisis serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Banjar tertanggal 11 Oktober 2024, maka disimpulkan terhadap laporan tersebut dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, yaitu tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada dimana 4 (empat) unsur terbukti, yakni: 1) unsur subjek hukum bupati yang sedang menjabat; 2) unsur kewenangan; 3) unsur didaerah sendiri ataupun di daerah lain; 4) unsur 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Sedangkan terdapat 2 (dua) unsur lainnya yang tidak terpenuhi yakni unsur program dan kegiatan, serta unsur menguntungkan dan merugikan. **[vide Bukti PK.22.3-20]**
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Banjar, selanjutnya mengeluarkan

pemberitahuan status laporan *a quo* Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-10]**

2. Bahwa terkait dalil permohonan (halaman 6 angka 6.2 huruf e sampai dengan huruf i) Bawaslu Kabupaten Banjar menerangkan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Bahwa pada tanggal 04 November 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 atas nama Hendra Hadi Wijaya. Kemudian Pemohon diminta melakukan Perbaikan berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 083/PP.01.01/K.KS/11/2024 tanggal 05 November 2024 dan diperbaiki oleh Pelapor dengan Formulir Laporan Perbaikan pada tanggal 06 Nopember 2024. **[vide Bukti PK.22.3-21]**

2.2 Bahwa pada tanggal 06 November 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pleno atas laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 Berdasarkan Kajian Awal dugaan pelanggaran nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 06 November 2024. **[vide Bukti PK.22.3-22]**

2.3 Bahwa atas pleno tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengundang Bawaslu Kabupaten Banjar dengan Surat nomor 003/PP.00.01/K.KS/11/2024 tanggal 06 November 2024 untuk dapat berhadir di Aula Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan perihal koordinasi laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024. **[vide Bukti PK.22.3-23]**

2.4 Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banjar, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pleno tanggal 07 November 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 yang pada pokoknya terhadap

laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar. **[Bukti PK.22.3-24]**

- 2.5 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banjar menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Formulir Model A.5 Surat pelimpahan Nomor 084/PP.01.01/K.KS/11/2024, tanggal 07 November 2024 kemudian Bawaslu Kabupaten Banjar mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 7 November 2024 **[vide Bukti PK.22.3-11]**
- 2.6 Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut dengan melakukan serangkaian proses kajian selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) hari, dengan meminta keterangan/klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, dan juga keterangan ahli. Adapun total pihak yang sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Banjar sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang, klarifikasi kepada para pihak tersebut dilaksanakan sesuai dengan time line dan daftar hadir yang telah disusun. **[vide Bukti PK.22.3-25]**
- 2.7 Bahwa dalam proses klarifikasi para pihak Bawaslu Kabupaten Banjar menerima surat dari pemohon dan pihak terkait (Pelapor dan Terlapor), perihal permintaan pengajuan Saksi Ahli sebagaimana dalil Pemohon hal. 14 angka 15). Bawaslu Kabupaten Banjar menindaklanjuti melalui Surat nomor 133/KA.00.02/K.KS-02/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 08 Tahun 2020 *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 09 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Guna menjaga prinsip asas keadilan maka Bawaslu Kabupaten Banjar tidak mengizinkan kedua belah pihak baik terlapor maupun pelapor untuk menghadirkan Saksi Ahli. **[vide Bukti PK.22.3-26]**
- 2.8 Bawaslu Kabupaten Banjar menyusun kajian dugaan pelanggaran

Pemilihan sebagaimana Formulir Model A.11 nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan analisis serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Banjar tanggal 12 Nopember Tahun 2024, disimpulkan laporan tersebut tidak terpenuhi minimal dua alat bukti dan tidak terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Banjar sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah. **[vide Bukti PK.22.3-27]**

2.9 Bawaslu Kabupaten Banjar mengeluarkan Formulir Model A.17 nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 13 Nopember 2024 dengan status laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-12]**

3. Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, yang pada pokoknya pelapor menyampaikan bahwa Peristiwa laporan ini mengandung suatu peristiwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan terjadi pada tanggal 2 September 2024 atau setidaknya pada saat sebelum dan selama tahapan kampanye dengan menggunakan yel-yel atau seruan kalimat yang menyatakan “mandiri dan agamis” lanjutkan.. yang terdengar di dalam video sebagaimana bukti yang disampaikan pelapor, yang bertempat di Martapura, tepatnya di Pendopo/Mahligai Sultan Adam Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terlapor dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 188 Undang-Undang pilkada. **[vide Bukti PK.22.3-13]**

3.1 Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan kajian awal terhadap laporan *a quo*, yang pada pokoknya belum terpenuhinya syarat formil dan materil serta menyampaikan pemberitahuan untuk memperbaiki

keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana Formulir Model A.4 nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 19 Nopember 2024 [**vide Bukti PK.22.3-28**], kemudian Pelapor memperbaiki laporan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banjar dan dilakukan register dengan nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 berdasarkan Formulir Model A.4 Kajian Awal tanggal 21 Nopember [**vide Bukti PK.22.3-29**]

3.2 Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar tertanggal 22 Nopember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu nomor 001 berpendapat sebagai berikut:

3.2.1 Unsur Bawaslu yang pada pokoknya berpendapat agar dilakukan klarifikasi terhadap laporan yang telah diajukan pelapor, Berdasarkan hasil laporan yang di sampaikan pada tanggal 21 Nopember 2024 laporan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Peraturan Bersama nomor 5 Tahun 2020;

3.2.2 Unsur Kepolisian yang pada pokoknya berpendapat agar pelaksanaan mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan keterangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Proses ini mencakup pengambilan keterangan dari pelapor, saksi, dan terlapor untuk memastikan kelengkapan informasi dan validitas laporan;

3.2.3 Unsur Kejaksaan yang pada pokoknya berpendapat agar laporan ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 *jo.* Perbawaslu nomor 9 Tahun 2024, Tahap ini diperlukan untuk memperkuat dasar dalam penyusunan kajian dan sebagai output dari pembahasan pertama. [**vide Bukti PK.22.3-30**]

3.3 Bawaslu Kabupaten Banjar dalam rangka melakukan kajian pelanggaran pemilihan bersama dengan Sentra Gakkumdu

melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan saksi serta meminta keterangan ahli dari tanggal 23 sampai dengan 25 November 2024 sebagaimana *time line*. [vide **Bukti PK.22.3-31**]

3.4 Bawaslu Kabupaten Banjar, dalam rangka menentukan laporan apakah merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan merupakan tindak pidana pemilihan melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar tanggal 26 Nopember 2024, berdasarkan berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu nomor 002 sebagai berikut:

3.4.1 Unsur Bawaslu Kabupaten Banjar berpendapat: 1) bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, istilah pejabat daerah belum secara eksplisit disebutkan, sehingga perlu dilakukan penafsiran terhadap siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang melanggar ketentuan dalam pasal tersebut. Pasal 71 ini memberikan batasan bahwa pejabat tertentu dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa pemilu, dengan syarat adanya maksud atau *mens rea* (kesengajaan) dalam pelanggaran tersebut. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggarannya, sehingga untuk menetapkan pelanggaran, perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan. 2) Bahwa untuk menentukan siapa saja yang memenuhi unsur sebagai pelanggar Pasal 71, perlu dilakukan analisis objektif, termasuk mengacu pada ketentuan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara jelas menyebutkan siapa saja yang dikategorikan sebagai ASN. Klarifikasi terhadap pihak-pihak terlapor juga harus mengidentifikasi apakah mereka memenuhi unsur sebagai pihak yang dilarang melakukan tindakan tertentu sesuai dengan aturan tersebut. Selain itu, tahapan penetapan pasangan calon dalam pemilu juga menjadi titik penting untuk menentukan apakah tindakan yang

dilakukan oleh terlapor bertepatan dengan masa yang diatur oleh UU. 3) Bahwa unsur subjektif atau *mens rea* menjadi elemen penting dalam menentukan pelanggaran Pasal 71. Untuk membuktikan adanya pelanggaran, diperlukan bukti bahwa pihak terlapor memiliki niat atau tujuan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu secara sengaja. Dalam konteks ini, pembuktian baik dari segi objektif (posisi atau tindakan yang diambil oleh pihak terlapor) maupun subjektif (*mens rea*) harus dilakukan secara komprehensif agar dapat menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

- 3.4.2 Unsur Kepolisian Resor Kabupaten Banjar berpendapat bahwa:
- 1) hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan dalam tahapan klarifikasi menunjukkan bahwa sebanyak 29 orang telah dimintai keterangan, dengan jumlah terlapor berkisar antara 23 hingga 24 orang. Alat bukti yang digunakan dalam proses ini meliputi video serta tangkapan layar (*screenshot*) foto yang diajukan oleh pelapor. Dari keterangan yang telah dikumpulkan, upaya dilakukan untuk memenuhi unsur-unsur yang disangkakan oleh pelapor, yaitu: pertama, pihak yang diduga melanggar adalah pejabat negara; kedua, dugaan tindakan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; ketiga, video yang diajukan sebagai bukti masuk dalam kategori yang dapat menunjukkan tindakan pejabat daerah.
 - 2) bahwa Penyelidikan juga menegaskan bahwa dalam menganalisis perkara ini, tidak seharusnya hanya bertumpu pada keterangan ahli. Keterangan ahli hanya berfungsi untuk mendukung keyakinan penyidik dan menambah perspektif, namun pendapat ahli dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam kasus ini, kepala Perusahaan Daerah Air Minum (PTAM) telah diidentifikasi sebagai pejabat daerah, sehingga unsur pertama terkait status pejabat telah terpenuhi. Namun,

unsur kedua, yaitu dugaan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, belum dapat terpenuhi. Hal ini karena kejadian yang dilaporkan terjadi pada tanggal 2 September 2024, yang masih berada dalam masa pendaftaran pasangan calon, sedangkan proses pendaftaran sendiri baru dimulai pada tanggal 29 Agustus 2024. Dengan demikian, pasangan calon yang disebutkan dalam laporan belum ditetapkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Banjar. 3) Selain itu, unsur kesengajaan atau *mens rea* juga tidak terpenuhi. Tidak ditemukan bukti adanya arahan langsung dari pihak terlapor untuk mendukung atau merugikan salah satu pihak. Video yang dijadikan alat bukti memperlihatkan bahwa kegiatan berlangsung di ruang terbuka dengan banyak peserta lain yang hadir. Situasi dan kondisi dalam video menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat spontan, didorong oleh rasa kesenangan terhadap Bupati, tanpa ada indikasi niat untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang ada belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang disangkakan.

- 3.4.3 Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar berpendapat bahwa:
- 1) bahwa dalam analisis terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71, diketahui bahwa pada saat acara yang berlangsung pada tanggal 2 September 2024, visi dan misi pasangan calon belum ada karena pasangan calon belum ditetapkan secara resmi oleh KPU. Video yang menjadi salah satu alat bukti ditemukan melalui akun Facebook atas nama Nanang Jawa Pos. Berdasarkan keterangan saksi, akun tersebut diketahui oleh saksi, dan saksi juga mengaku mengenal pemilik akun Facebook bernama Nanang. Namun, saksi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana ia mengenal pemilik akun tersebut.
 - 2) Lebih lanjut, unsur kesengajaan dalam dugaan pelanggaran ini tidak terpenuhi. Berdasarkan

keterangan saksi, tindakan dalam video tersebut terjadi secara spontan dan tidak ada indikasi adanya arahan atau niat untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Unsur tindakan yang menguntungkan pasangan calon juga tidak terpenuhi karena pada saat kejadian, pasangan calon belum ditetapkan oleh KPU sehingga belum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Pasal 71. 3) Selain itu, video yang diunggah melalui akun Facebook tersebut tidak disertai keterangan mengenai tanggal unggahnya. Ketiadaan informasi ini membuat unsur waktu kejadian dalam kaitannya dengan proses pemilu tidak dapat diverifikasi, sehingga tidak terpenuhi sebagai bukti yang mendukung dugaan pelanggaran. Dengan demikian, unsur-unsur yang disangkakan dalam Pasal 71 belum dapat terpenuhi berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. **[vide Bukti PK.22.3-32]**

- 3.5 Bawaslu Kabupaten Banjar menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan yaitu tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) *jo.* Pasal 188 Undang-undang pilkada dimana terdapat 5 (lima) unsur yang harus terpenuhi secara akumulatif, namun dalam proses penanganan pelanggaran ini hanya 1 (satu) unsur saja yang terbukti, yakni unsur subjek hukum; sedangkan 4 (empat) unsur lainnya tidak terbukti yaitu 1) unsur keputusan atau tindakan; 2) unsur menguntungkan atau merugikan; 3) unsur masa kampanye dan 4) unsur dengan sengaja. **[vide Bukti PK.22.3-33]**
- 3.6 Bawaslu Kabupaten Banjar mengeluarkan Formulir Model A.17 pemberitahuan status laporan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 27 Nopember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar, laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-14]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran sebelum dan saat Pencoblosan (halaman 7 dan 8 angka 6.3) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.3 huruf h Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Panwaslu Kecamatan Martapura Barat telah menyampaikan surat imbauan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Martapura Barat dengan nomor 07/PM.00.01.10/ K.KS/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya agar menjaga netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dari segala kegiatan politik praktis, dalam kegiatan kampanye serta tidak membuat Keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024. **[vide Bukti PK.22.3-34]**
2. Bahwa terkait dalil permohonan pada **angka 6.3 huruf g** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Pengawas Desa Mataraman Kecamatan Mataraman sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A. Laporan hasil pengawasan nomor 082/LHP/PM.01.02.12.014/XI/2024 tanggal 27 November 2024, pada pokoknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, para saksi paslon 1 dan 2 telah hadir di dalam TPS dengan menyerahkan mandat kepada ketua KPPS masing-masing. **[vide Bukti PK.22.3-35]**
3. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.3 huruf i berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Pengawas TPS 2 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan sebagaimana yang termuat dalam

Formulir Model Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 06/LHP.PM.02.07/11/2024 tanggal 27 NoVember 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-36]**

4. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.3 huruf j berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Pengawas TPS 2 Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP.PM.03.06.2024/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-37]**
5. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.3 huruf k berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul sebagaimana yang termuat dalam Formulir Model A. Laporan hasil pengawasan nomor 046/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 24 November 2024, nomor 047/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dan nomor 048/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya pada masa tenang tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-38]**
6. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.3 huruf l berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Panwaslu Kelurahan/Desa Limamar Kecamatan Astambul sebagaimana yang termuat dalam Formulir A Laporan hasil pengawasan nomor 35/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dan nomor 36/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya pada masa tenang tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-39]**
7. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.3 huruf m berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Panwaslu Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 035/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 24 Nopember 2024, nomor 036/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 25 Nopember 2024 dan

nomor 040/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 26 Nopember 2024 yang pada pokoknya pada masa tenang tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.22.3-40]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran setelah Pencoblosan (halaman 8 angka 6.4 huruf f dan g dan halaman 14 angka 17) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.4 huruf f berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Panwaslu Kelurahan/Desa Cintapuri sebagaimana yang termuat dalam laporan Hasil Pengawasan Nomor 050/LHP/PM.03.020/2003/11/2024 tanggal 27 Nopember 2024, Pengawas TPS 1 Desa Cintapuri sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 052/LHP/PM.03.020/2003/11/2024 tanggal 27 November 2024, Pengawas TPS 2 Desa Cintapuri sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 060/LHP/PM.03.020/2003/11/2024 tanggal 27 Nopember 2024 dan Pengawas TPS 3 Desa Cintapuri sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 051/LHP/PM.03.020/2003/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.22.3-41]
2. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.4 huruf g dalam proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu se-Kecamatan Banjar, yang pada pokoknya tidak terdapat permasalahan atau keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, serta tidak

terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, namun saksi menolak hasil rekapitulasi dan tidak memberikan tanda tangan pada berita acara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dikarenakan perintah dari atasan, kecamatan yang diberikan formulir kejadian khusus dan ditandatangani oleh Ketua PPK dan Saksi Pasangan calon nomor urut 2, yaitu pada kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Paramasan dan Kecamatan Tatah Makmur. **[vide Bukti PK.22.3-42]**

3. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6.4 huruf g dan angka 17, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar, sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten nomor 005/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan dalam proses rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024. Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banjar dari tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2024 yang dihadiri oleh seluruh PPK se-Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar dan juga saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan nomor urut 1, dan saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar nomor urut 1 dan 2. Proses rekapitulasi hasil dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banjar dengan cara seluruh PPK se-Kabupaten Banjar membuka segel kotak suara hasil rekap dan membacakan perolehan suara kecamatan masing-masing secara bergantian, yang kemudian diberikan kesempatan kepada pihak saksi paslon 1 dan paslon 2 untuk menyampaikan keberatan terhadap perolehan hasil yang telah dibacakan, hingga sampai pada pembacaan kecamatan terakhir tidak terdapat keberatan oleh saksi pasangan calon baik dari saksi paslon 1 dan paslon 2. Namun pada saat penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi kabupaten, Saksi Paslon 2 Bupati menolak hasil rekapitulasi dan tidak memberikan tanda tangan pada berita acara hasil

rekapitulasi, dengan alasan karena perintah dari atasan supaya tidak memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, yang kemudian KPU Kabupaten Banjar memberikan kesempatan kepada saksi paslon 2 Bupati untuk menuliskan dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan. [vide Bukti PK.22.3-2]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melalui para Kepala Desa atau pembakal dan Aparat Desa yang ada di Kabupaten Banjar (halaman 13 angka 14) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan pencegahan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024 dengan menyampaikan Imbauan perihal Pelaksanaan Kampanye pada pemilihan tahun 2024 dengan Surat Nomor 031/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, relawan atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. [vide Bukti PK.22.3-43]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat permohonan pemeriksaan ulang ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banjar serta Bawaslu

bersikap tidak adil dikarenakan laporan di daerah lain diperlakukan berbeda (halaman 14 angka 16 dan 19), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar:

A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Surat dari pemohon perihal Permohonan Pemeriksaan Ulang atas laporan Pemohon di Tingkat Bawaslu Kabupaten Banjar yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 610/HK/K.KS/11/2024 tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah ditangani oleh pengawas pemilihan pada tingkatan di bawahnya. **[vide Bukti PK.22.3-44]**
2. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyebutkan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banjar serta Bawaslu bersikap tidak adil dikarenakan laporan di daerah lain diperlakukan berbeda (halaman 14 angka 16 dan 19) dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa pada tanggal 04 November 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 atas nama Hendra Hadi Wijaya. Kemudian Pemohon diminta melakukan Perbaikan berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 083/PP.01.01/K.KS/11/2024 tanggal 05 Nopember 2024 dan diperbaiki oleh Pelapor dengan Formulir Laporan Perbaikan pada tanggal 06 November 2024. **[vide Bukti PK.22.3-21]**
 - 2.2. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pleno atas laporan dugaan

pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 Berdasarkan Kajian Awal dugaan pelanggaran nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 06 November 2024. **[vide Bukti PK.22.3-22]**

- 2.3. Bahwa atas pleno tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengundang Bawaslu Kabupaten Banjar dengan Surat nomor 003/PP.00.01/K.KS/11/2024 tanggal 06 November 2024 untuk dapat berhadir di Aula Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan perihal koordinasi laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024. **[vide Bukti PK.22.3-23]**
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banjar, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan Pleno tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 Bawaslu Kabupaten Banjar menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat pelimpahan nomor 084/PP.01.01/K.KS/11/2024, tanggal 07 November 2024 serta Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Rapat Pleno tanggal 07 Nopember 2024 juga melakukan Pendampingan Proses Penanganan Pelanggaran di beberapa Kabupaten termasuk Bawaslu Kabupaten Banjar untuk memastikan penanganan pelanggaran dilaksanakan secara professional, prosedural dan akuntabel. **[vide Bukti PK.22.3-24]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Banjar meminta pemohon untuk menghentikan penyampaian visi misi pemohon saat debat kandidat (halaman 15 angka 21), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar:

- A. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir A.1 laporan dan Formulir A.3 sesuai tanda terima penyampaian laporan nomor 005/PL/PB/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 26 Nopember 2024, **[vide Bukti PK.22.3-45]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 05/REG/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.22.3-46]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Banjar berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 Nopember 2024 pada pelaksanaan Debat ke 2 ini mengusung tema “Inovasi Daerah untuk Mengakselerasikan Pembangunan Kabupaten Banjar dalam Melayani Masyarakat” dan dihadiri oleh berbagai pihak, seperti perwakilan stakeholder terkait, organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Banjar, jajaran PPK, wartawan, serta tim pendukung pasangan calon, yang pada pokoknya bahwa pada sesi debat penyampaian, salah satu paslon menyampaikan kalimat yang menyinggung persoalan personal dan isu kesukuan, kemudian pada saat break live siaran tv, masing-masing pendukung pasangan calon yang berhadir di area debat publik saling bersahutan menyampaikan kata-kata yang dikhawatirkan akan memicu kekacauan dalam pelaksanaan debat, kemudian Ketua Bawaslu Banjar setelah berdiskusi dengan ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar mengambil sikap bersama untuk meminta kepada moderator agar menyampaikan poin tata tertib yang harus dipatuhi, namun moderator tidak bisa memahami apa yang diminta oleh Bawaslu dan KPU. Selanjutnya Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten Banjar serta anggota KPU Kabupaten Banjar pada saat break secara bersama-sama naik keatas panggung debat untuk menyampaikan secara langsung kepada paslon 1 dan paslon 2 agar dapat membantu mengingatkan kepada para hadirin pendukung masing-masing agar saling menghormati dan

menghargai serta menaati tata tertib debat yang telah disampaikan sebelum debat berlangsung. Paslon 1 bisa menerima dan berharap agar penyelenggara lebih tegas lagi, karena merasa diserang terus menerus secara personal dan kesukuan. Sedangkan Paslon 2 tidak menerima himbuan dan dengan keras meminta kami keluar dari panggung karena menurut beliau semua sudah benar dan sesuai aturan serta yang disampaikan beliau bagian dari adu argumen, gagasan yang sangat wajar.

[vide Bukti PK.22.3-47]

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia atas nama M. Wangi yang beralamat di Rantau Balai, RT.001/RW.001, Desa Rantau, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar berdasarkan formulir laporan sesuai tanda terima penyampaian laporan Nomor 005/PL/PB/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 26 Nopember 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf b dan huruf c UU Pemilihan. Dimana dalam uraian Laporan Pelapor, telah terjadi peristiwa dugaan pelanggaran berupa menyinggung salah satu ras dan etnis tertentu yang bermuatan provokatif yang disampaikan oleh Terlapor atas nama Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. (Calon Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 2) ketika pelaksanaan debat putaran kedua pada Hari Kamis, 22 Nopember 2024 bertempat di Ballroom Grand Qin Hotel Banjarbaru kemudian terhadap dugaan pelanggaran pemilihan tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan menerangkan hal-hal sebagai berikut **[Bukti PK.22.3-45]** :

- 2.1. Bahwa terhadap Laporan tertanggal 26 Nopember 2024 dengan Nomor Laporan: 005/PL/PB/Prov/22.00/XI/2024 dilakukan proses Kajian Awal paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Laporan disampaikan; kemudian berdasarkan hasil Kajian Awal tanggal 28 Nopember 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkesimpulan terhadap Laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan menyatakan Laporan *a quo* diregister dengan nomor register : 05/REG/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024; **[vide Bukti PK.22.3-48]**

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran dengan mengundang pelapor, saksi, dan terlapor serta menganalisis bukti-bukti yang kemudian dituangkan dalam Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 04 Desember 2024; **[vide Bukti PK.22.3-49]**
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkesimpulan terhadap Laporan dengan Nomor Register 05/REG/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, yang kemudian diumumkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.22.3-45]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banjar mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.22.3-1 sampai dengan Bukti PK.22.3-49, sebagai berikut:

1. Bukti PK.22.3-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 046/PM.00.02/K.KS-02/11/2024, bertanggal 26 Nopember 2024.
2. Bukti PK.22.3-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Nomor 005/LHP/PM.00.02/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar nomor 2152 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024; Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota; dan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

3. Bukti PK.22.3-3 : Fotokopi Surat Imbauan pemutakhiran Daftar Pemilih pada pemilihan tahun 2024 Nomor 016/PM.00.02/K.KS-02/06/2024 tanggal 26 Juni 2024.
4. Bukti PK.22.3-4 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 019/PM.00.02/K.KS-02/08/2024 tanggal 17 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Banjar perihal Imbauan pengumuman dan tanggapan/masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan tahun 2024.
5. Bukti PK.22.3-5 : Fotokopi Surat Instruksi nomor 020/PM.00.02/K.KS-02/08/2024 tanggal 17 Agustus 2024 perihal Pengawasan tahapan jadwal pengumuman DPS dan masa pengumpulan masukan serta tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan tahun 2024.
6. Bukti PK.22.3-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 002/LHP/PM.00.02/09/2024 pada tanggal 20 September 2024 pada tahapan Penetapan Penyusunan Daftar Pemilih tingkat Kabupaten Banjar.
7. Bukti PK.22.3-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Karang Intan nomor 012/LHP.PM.02.07/9/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Martapura Barat nomor 017/LHP/PM.01.02/03052/9/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Martapura Timur nomor 025/LHP/PM.01.02/03051/IX/2024 tanggal 9 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Pengaron nomor 0018/PM.01.02/09/2024 tanggal 10 September

2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Gambut Nomor 05/LHP/PM.02.00/IX/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Aluh-Aluh Nomor 07/LHP/PM.01.02/ 63030100-9/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Aranio nomor 013/SPT/K.KS02.02/09/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Astambul nomor 021/LHP/PM.02.00/IX/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Cintapuri Darussalam Nomor 015/LHP/PM.03.020/09/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru nomor 13/LHP/PM.01.02/63030110/09/2024 tanggal 9 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar Nomor 07/LHP/PM.02.08/8/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Martapura nomor 021/LHP/PM.01.02.03050/IX/2024 tanggal 10 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Paramasan nomor 09/LHP/PM.00.02/8/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Sambung Makmur nomor 10/LHP/PM.03.1/IX/2024 tanggal 10 September

2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Simpang Empat nomor 132/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 10 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang nomor 16/LHP/PM.02.17/IX/2024 tanggal 11 September 2025, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Sungai Tabuk nomor 041/LHP/PM.03.04/9/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Telaga Bauntung nomor 40/LHP/PM.01.03/03121-09/2024 tanggal 11 September 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Tatah Makmur nomor 07/LHP/PM.01.02/6303031/09/2024 tanggal 11 September 2024, dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Mataraman nomor 014/LHP/PM.03.12/IX/2024 tanggal 5 September 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tahapan Pleno DPSHP Panwaslu Kecamatan Mataraman nomor 015/LHP/PM.03.12/IX/2024, bertanggal 9 September 2024.

8. Bukti PK.22.3-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banjar Nomor 003/LHP/PM.00.02/11/2024, bertanggal 28 November 2024.
9. Bukti PK.22.3-9 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan nomor 001/PL/PB/Kab/22.04/X/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Formulir Model A.3 Tanda Terima Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PB/Kab/22.04/X/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024.

10. Bukti PK.22.3-10 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan status laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/X/2024, bertanggal 11 Oktober 2024.
11. Bukti PK.22.3-11 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 084/PP.01.01/K.KS/11/2024 bertanggal 07 November 2024.
12. Bukti PK.22.3-12 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, bertanggal 13 November 2024.
13. Bukti PK.22.3-13 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir laporan tanggal 18 Nopember 2024 dan Formulir Model A.3 Tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 18 November 2024.
14. Bukti PK.22.3-14 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan status laporan nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, bertanggal 27 November 2024.
15. Bukti PK.22.3-15 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 001/PL/PB/Kab/22.04/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
16. Bukti PK.22.3-16 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Nomor 001/PL/PB/Kab/22.04/X/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, bertanggal 4 Oktober 2024.
17. Bukti PK.22.3-17 : Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/22.04/X/2024, bertanggal 6 Oktober 2024.
18. Bukti PK.22.3-18 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024
19. Bukti PK.22.3-19 : Fotokopi Timeline dan Daftar Hadir Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/22.04/IX/2024

20. Bukti PK.22.3-20 : Fotokopi Formulir Mode A.11 Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/22.04/IX/2024, bertanggal 11 Oktober 2024.
21. Bukti PK.22.3-21 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir laporan Dugaan Pelanggaran nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 04 November 2024, Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 083/PP.01.01/K.KS/11/2024 tanggal 05 November 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, dan Formulir Laporan Perbaikan Dugaan Pelanggaran nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024, bertanggal 06 November 2024.
22. Bukti PK.22.3-22 : Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan nomor 028/OT.07/K.KS/11/2024, bertanggal 6 November 2024.
23. Bukti PK.22.3-23 : Fotokopi Surat nomor 003/PP.00.01/K.KS/11/2024 tanggal 6 November 2024 perihal koordinasi laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024.
24. Bukti PK.22.3-24 : Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan nomor 040/OT.07/K.KS/11/2024, bertanggal 7 November 2024.
25. Bukti PK.22.3-25 : Fotokopi Timeline dan Daftar Hadir Klarifikasi Dugaan Pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024.
26. Bukti PK.22.3-26 : Fotokopi Surat nomor 133/KA.00.02/K.KS-02/11/2024 tanggal 11 November 2024 Perihal Surat Balasan Permohonan Pengajuan Saksi Ahli.
27. Bukti PK.22.3-27 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, bertanggal 12 November 2024.
28. Bukti PK.22.3-28 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian awal Dugaan Pelanggaran nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, bertanggal 19 November 2024.

29. Bukti PK.22.3-29 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor 003/PL/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 21 Nopember 2024 dan Formulir Model A.4 Kajian awal Dugaan Pelanggaran nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024, bertanggal 21 Nopember 2024.
30. Bukti PK.22.3-30 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar nomor 001 tanggal 22 November 2024.
31. Bukti PK.22.3-31 : Fotokopi Timeline dan Absen Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024.
32. Bukti PK.22.3-32 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar nomor 002 tanggal 26 November 2024.
33. Bukti PK.22.3-33 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
34. Bukti PK.22.3-34 : Fotokopi Surat imbauan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Martapura Barat dengan nomor 07/PM.00.01.10/K.KS/09/2024, bertanggal 18 September 2024.
35. Bukti PK.22.3-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pengawas Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman tahapan pemungutan dan penghitungan suara nomor 082/LHP/PM.01.02.12.014/XI/2024, bertanggal 27 November 2024.
36. Bukti PK.22.3-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Mali-Mali Kecamatan Karang Intan tahapan pemungutan dan penghitungan suara nomor 006/LHP/PM.01.02.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
37. Bukti PK.22.3-37 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Sungai Arpat Kecamatan Karang Intan tahapan pemungutan dan

- penghitungan suara nomor 05/LHP.PM.03.06./11/2024 tanggal 27 Nopember 2024.
38. Bukti PK.22.3-38 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul nomor 046/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 24 November 2024, Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul nomor 047/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024, dan Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul nomor 048/LHP/PM.02.00/XI/2024, bertanggal 26 November 2024.
39. Bukti PK.22.3-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan masa tenang Panwas Desa Limamar kecamatan Astambul nomor 35/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dan Formulir Model A Laporan hasil pengawasan masa tenang Panwas Desa Limamar kecamatan Astambul nomor 36/LHP/PM.02.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
40. Bukti PK.22.3-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan masa tenang Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul Nomor 035/LHP/PM.02.00/XI/2024, bertanggal 24 November 2024; Formulir Model A Laporan hasil pengawasan masa tenang Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul nomor 036/LHP/PM.02.00/XI/2024 bertanggal 25 November 2024; dan Formulir Model A Laporan hasil pengawasan masa tenang Desa Lok Gabang Kecamatan Astambul nomor 040/LHP/PM.02.00/XI/2024, bertanggal 26 November 2024.
41. Bukti PK.22.3-41 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Nomor 050/LHP/PM.03.020/2003/11/2024 tanggal 27 Nopember

2024; Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara nomor 052/LHP/PM.03.020/2003/11/2024 tanggal 27 November 2024; Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 2 Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam nomor 060/LHP/PM.03.020/2003/11/2024 tanggal 27 November 2024; dan Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 3 Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam nomor 051/LHP/PM.03.020/2003/11/2024, bertanggal 27 November 2024.

42. Bukti PK.22.3-42 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Aluh-aluh Nomor 13/LHP/PM.01.02/63030100-11/2024 tanggal 30 November 2024 Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Aluh-aluh, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Aranio nomor 028/LHP/PM.03.11/11/2024.Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Aranio, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Astambul nomor 049/LHP/PM.02.00/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Astambul, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cintapuri Darussalam nomor 152/LHP/PM.03.05/11/2024, 30 November 2024. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Cintapuri Darussalam, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gambut nomor 12/LHP/PM.02.00/XII/2024, 1

Desember 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Gambut, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Karang Intan nomor 25/LHP.PM.02.07/11/2024 dan nomor 25/LHP.PM.02.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan 30 November 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Karang Intan, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar nomor 016/LHP/PM.01.0303002/11/2024 tanggal 30 November 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kertak Hanyar, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura nomor 040/LHP/PM.01.02/03050/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Martapura, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura Barat nomor 035A/LHP/PM.01.02/03052/11/2024. Tanggal 29 November 2024. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Martapura Barat, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura Timur nomor 043A/LHP/PM.01.02/03015/XII/2024, 043B/LHP/PM.01.02/03015/XII/2024 tanggal 29 dan 30 Nopember 2024. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Martapura Timur, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mataraman nomor 086/LHP/PM.03.12/11/2024 tanggal 28 November 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu

Kecamatan Mataraman nomor 087/LHP/PM.03.12/11/2024 tanggal 29 November 2024 Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Mataraman, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Paramasan nomor 015/LHP/PM.02.13/11/2024, 28 November 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Paramasan, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pengaron nomor 0022/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 29 November 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Pengaron, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sambung Makmur nomor 23/LHP/PM.03.16/XI/2024, tanggal 29 November 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Sambung Makmur, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Empat nomor 603/LHP/PM.02.16/11/2024 dan 604/LHP/PM.02.16/11/2024 tanggal 29 dan 30 November 2024, tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Simpang Empat, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang nomor 21/LHP/PM.02.17/ XI/2024, 29 November 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Sungai Pinang, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tatah Makmur nomor 16/LHP/PM.01.02/6303031/11/2024, 17/LHP/PM.01.02/6303031/11/2024, 18/LHP/PM.01.02/6303031/11/2024, tanggal 28, 29, 30 November 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat

Kecamatan Tatah Makmur, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Telaga Bauntung nomor 073/LHP/ PM.01.03.20/11/2024, 29 November 2024, Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Telaga Bauntung, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru nomor 010/LHP/PM.01/6303132009-11/2024, bertanggal 27 November 2024. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Beruntung Baru, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Tabuk nomor 060/LHP/PM.03.04.18/11/2024, tanggal 29 s.d 30 November 2024. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Sungai Tabuk.

43. Bukti PK.22.3-43 : Fotokopi Surat Imbauan nomor 031/PM.00.02/K.KS-12/09/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024.
44. Bukti PK.22.3-44 : Fotokopi Surat Nomor 610/HK/K.KS/11/2024 perihal tanggapan atas surat permohonan pemeriksaan ulang laporan, bertanggal 16 November 2024.
45. Bukti PK.22.3-45 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan 005/PL/PB/Prov/22.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 dan Formulir A.3 Tanda terima penyampaian laporan nomor 005/PL/PB/Prov/22.00/XI/2024, bertanggal 26 November 2024.
46. Bukti PK.22.3-46 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/REG/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024, bertanggal 4 Desember 2024.

47. Bukti PK.22.3-47 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Debat kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar nomor 004/LHP/PM.00.21/11/2024 tanggal 27 November 2024.
48. Bukti PK.22.3-48 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal 005/PL/PB/Prov/22.00/XI/2024, bertanggal 28 November 2024.
49. Bukti PK.22.3-49 : Fotokopi Formulir Model A.11 Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/REG/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024, bertanggal 04 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Banjar dan persoalan itu telah terselesaikan dengan baik, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan

terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Keputusan KPU Banjar 2152/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan,

demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilu pada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilu pada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu

berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Banjar 2152/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak merinci dengan jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar berdasarkan Keputusan KPU Banjar 2152/2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WITA [vide Bukti P-4 = Bukti T-1 = Bukti PT-2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 13.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 64/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Oleh karena itu permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi

Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon dalam proses pembuatan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak pernah melakukan rapat pleno dengan Pemohon, sehingga Termohon tidak netral dan memanfaatkan proses pembuatan DPT tersebut untuk kepentingan Pihak Terkait. Selain itu, DPT yang dibuat oleh Termohon tidak benar dan berakibat banyak pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan KK dan e-KTP.
2. Bahwa menurut Pemohon, sebelum penetapan pasangan calon, Pihak Terkait memasang spanduk Pemerintah Kabupaten Banjar untuk ucapan Selamat Hari Jadi ke-74 Kabupaten Banjar dengan menampilkan gambar citra diri Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 (H. Saidi Mansyur) bersama Pembakal (Kepala Desa) Penggalaman, Antasan Sutun, dan Teluk Selong, serta Calon Bupati Banjar Nomor Urut 1 (H. Saidi Mansyur) dan Wakil Bupati dan para pejabat ASN yang berkonotasi dukungan terhadap Pihak Terkait untuk dipilih pada pemilihan berikutnya. Pihak Terkait juga melakukan penyalahgunaan kewenangannya dengan program, dan kegiatannya dengan melekatkan kata "Manis" sebagai kampanye pada kegiatan-kegiatannya.
3. Bahwa kepala desa se-Kecamatan Martapura Barat mengadakan pertemuan dengan anggota BPD, Ketua RT, dan Ketua TPS untuk pemenangan Pihak Terkait. Dan juga terdapat pembagian uang di TPS 2 Desa Mali-mali, TPS 2

Sungai Arpat, Desa Limamar, Desa Pingaran Ulu, dan Desa Lok Gabang untuk kemenangan Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Keterpenuhan Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, Secara Kasuistik Sebelum Dibuktikan Bersama-Sama Dengan Pokok Permohonan.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemilihan kepala daerah kabupaten Banjar tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal Penundaan Pemberlakuan Ambang Batas Keterpenuhan Syarat Formil Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, Secara Kasuistik Sebelum Dibuktikan Bersama-Sama Dengan Pokok Permohonan.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WITA;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Banjar.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Pemohon memohon Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun permohonan tersebut tidak disertai dengan penjelasan mengapa Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi. Selain itu petitum alternatif Pemohon kontradiktif karena Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Banjar, namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci TPS-TPS mana saja yang bermasalah sehingga perlu dilakukan PSU.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan berbagai kontradiksi, khususnya berkaitan dengan Petitum Pemohon. Dalam alternatif pertama petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024 (petitum angka 3). Konsekuensi logis petitum yang demikian, perolehan suara semua pasangan calon menjadi batal. Selanjutnya pada petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun demikian, tidak terdapat petitum yang memohon kepada Mahkamah agar Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, atau yang memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara

ulang pada semua TPS di Kabupaten Banjar. Dengan perumusan petitum yang demikian, dalam batas penalaran yang wajar, tidak terdapat pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, atau tidak pula terdapat petitum yang memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Akibatnya, nasib pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar menjadi tidak jelas.

Begitu pula dengan alternatif kedua petitum, setelah membaca secara saksama semua petitum dalam alternatif kedua dimaksud, telah ternyata Pemohon memohon kepada untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024. Konsekuensi logis dari petitum yang demikian, perolehan suara semua pasangan calon menjadi batal. Sekalipun Pemohon telah merumuskan petitum untuk memerintahkan Pemohon melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Banjar (petitum angka 4), namun petitum tersebut tidak sinkron dengan posita, karena dalam posita Pemohon hanya mempermasalahkan beberapa TPS, yakni di TPS 2 Desa Mali-Mali, TPS 2 Desa Sungai Arpat, Desa Limamar, Desa Pingaran Ulu, Desa Lok Gabang, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Cintapuri Darussalam [vide halaman 8 perbaikan Permohonan Pemohon]. Artinya, permohonan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di Kabupaten Banjar tidak berasal dari uraian yang terdapat dalam posita. Dengan berbagai uraian penjelasan dengan informasi yang tidak lengkap dalam dalil-dalil posita permohonan Pemohon tersebut, semakin meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi ketidakjelasan dalil-dalil pada posita permohonan Pemohon. Bahkan, dalam batas-batas tertentu dalil-dalil tersebut dapat dikatakan terlalu umum yang tidak dapat menguraikan secara spesifik pelanggarannya.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan petitum yang kontradiktif dan uraian yang terdapat dalam posita tidak berkesesuaian dengan petitum, sehingga menyebabkan ambiguitas dan ketidakjelasan dalil-dalil dalam posita dan petitum Pemohon. Fakta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk

menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;

[4.7] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Banjar.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Winda Wijayanti



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.